



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Advokat
Angkatan II**

Bogor, 16 s.d. 19 Oktober 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Bapak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Federasi Advokat Republik Indonesia, Forum Pengacara Konstitusi, dan advokat mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh pimpinan organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Bapak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Federasi Advokat Republik Indonesia, Forum Pengacara Konstitusi, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	21
E. PENUTUP	21
F. LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Surat Perjanjian Kerjasama
13. Daftar Hadir Peserta
14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
15. Penilaian Hasil Praktek Peserta
16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
17. Daftar Pertanyaan Peserta
18. Tata Tertib Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*
20. Laporan Keuangan
21. Surat Tugas Peserta
22. Data Peserta Registrasi

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGGARAN II

Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Bapak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Federasi Advokat Republik Indonesia, Forum Pengacara Konstitusi, dan advokat sebagai pihak yang kemungkinan menjadi kuasa hukum para pihak pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



The background features a light pink gradient with various geometric shapes and patterns. In the top left, there is a yellow triangle with white stripes and a blue and white striped rectangle. In the top right, there is a cluster of yellow dots and a blue triangle with white stripes. In the bottom left, there is a blue and white striped triangle with yellow dots. In the bottom right, there is a large pink triangle with white stripes and a yellow triangle. A QR code is located in the bottom left corner.

PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 126 orang pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Bapak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Federasi Advokat Republik Indonesia, Forum Pengacara Konstitusi, dan advokat. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan
Peserta Berdasarkan Pendidikan(126)



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 16 Oktober 2023 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan pada Senin, 16 Oktober 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.
2.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
3.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.
4.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fransisca, S.H., M.H. 2. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H. 3. Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H. 4. Yunita Rhamadani, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ery Satria Pamungkas, S.H. 2. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 3. M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M. 4. Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya,



menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



The background features a light pink and white color scheme with various geometric patterns. In the top right, there is a cluster of orange dots. On the left side, there are blue and white striped patterns. The bottom right corner has a large pink triangle with white diagonal stripes. Several small triangles in blue and orange are scattered throughout the design.

HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,92 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 97 menunjukkan nilai sebesar 1,66071. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,57**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,58 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara yaitu 3,68 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,62 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi
Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,52 yang tergolong kategori Baik.**
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi
Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,47 yang tergolong kategori Baik.**
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan
Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,69 yang tergolong kategori Baik.**
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan
Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai yaitu 3,68 yang tergolong kategori Baik.**
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan
Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,66 yang tergolong kategori Baik.**
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan
Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.



Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,61 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,61 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,49	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,67	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,58	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,66	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,59	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,55	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Moderator yang paling menarik	1. Angga Putri Gardina 2. Ardiansyah Salim	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,60	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,67	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,53	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,60	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,63	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,73	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,70	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,68	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,62	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,59	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,45	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,52	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,34	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,47	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,71	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,67	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,69	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,70	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,67	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,68	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,68	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,64	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,66	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,61	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,61	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PPHU bagi Advokat Angkatan II. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,57 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 3,14. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,61 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,61+3,14)/2 = 3,38$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,38**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**

- a) Jika terdapat perubahan jadwal, mohon jadwal kegiatan yang sudah ada dapat di *update*;
- b) Ke depan, jadwal dan kegiatan harus lebih menantang;
- c) Para narasumber harus lebih bersinergi dengan setiap peserta;
- d) Sesi diskusi harus lebih banyak;
- e) Kedisiplinan para peserta harus ditingkatkan;
- f) Perlu ada penambahan simulasi praktik persidangan PHPU, mulai dari pembuatan permohonan, memasukan permohonan secara *online*, dan praktik persidangan PHPU;
- g) Informasi bimtek ke depan harus bisa disebar lebih luas, tidak melalui organisasi advokat;
- h) Sebaiknya materi PHPU dan Pilkada disampaikan dalam satu bimtek yang bersamaan;
- i) Hakim Mahkamah Konstitusi tidak perlu mengajar materi namun memberikan sudut pandang hakim terkait perkara pemilu diterima atau tidak, sehingga bisa dijadikan pembelajaran oleh peserta bimtek;
- j) Bimtek sejenis perlu dilaksanakan di luar tahun pemilu;
- k) Waktu pembelajaran kurang panjang;
- l) Ketepatan waktu pelaksanaan bimtek perlu ditingkatkan;
- m) Perlu disiapkan acara khusus untuk ramah tamah atau keakraban agar peserta bisa saling mengenal;
- n) Ketika acara pembukaan, peserta dapat menggunakan atribut budaya dari daerah asal masing-masing peserta;
- o) Metode bimtek dapat ditambah dengan bedah kasus;
- p) Malam keakraban perlu disusun lebih baik misal dengan api unggun atau kegiatan *barbeque*;
- q) Waktu untuk *coffe break* perlu ditambah menjadi 1 jam;
- r) Perlu ada bimtek lain yang berhubungan dengan kewenangan MK;
- s) Sesi praktik perlu untuk ditambah;
- t) Fotografer harus meningkatkan *skill*.



- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

- a) Fasilitas di Pusdik harus lebih bagus dan efektif;
- b) Jaringan wifi di Grha 4 kurang bagus, bahkan terkadang hilang;
- c) Ukuran lemari dapat dibuat lebih minimalis;
- d) *Shower* di kamar 114 dan 240 perlu diperbaiki;
- e) Kualitas nasi dapat lebih diperhatikan;
- f) Kaset dalam kamar perlu ditambah;
- g) Perlu ada sandal di musholla;
- h) Pelayanan kamar dan kebersihan kamar perlu ditingkatkan;
- i) Fasilitas olahraga perlu dilengkapi;
- j) Ukuran meja dalam kamar perlu diperkecil;
- k) Perlu teko untuk menghangatkan air minum;
- l) Monitor di dalam kelas perlu diletakkan di tengah sehingga seluruh peserta dapat melihat layar dengan jelas;
- m) Bisa disiapkan *photo booth*, selain yang sudah ada;
- n) Terdapat pintu lemari yang rusak;
- o) Pintu kamar mandi tidak bisa ditutup;
- p) Terdapat menu yang keras untuk digigit;
- q) Terdapat menu *coffe break* yang sudah basi dan berbusa;
- r) Perlu ada menu bubur ayam atau bubur sumsum ketika sarapan, nasi goreng jangan pedas, dan perlu makanan berkuah seperti soto dll;
- s) Antara tempat untuk *snack* dan kopi perlu dipisah agar tidak terjadi penumpukan.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 109 orang dari 126 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 01 November 2023
Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh pimpinan organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Bapak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., Federasi Advokat Republik Indonesia, Forum Pengacara Konstitusi, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama yang dilakukan setelah acara pembukaan kegiatan.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Materi Praktis dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ORGANISASI ADVOKAT ANGGARAN II

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : PERADI, FERARI, FPK dan Advokat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 16 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3
	17.30 WIB	Istirahat		

KEDUA				
Selasa, 17 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	18.30 – 20.30 WIB	Sesi IV: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	20.30 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Rabu, 18 Oktober 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3

	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 19 Oktober 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ORGANISASI ADVOKAT ANGKATAN II

Bogor, 16 s.d. 19 Oktober 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Forum Pengacara Konstitusi (FPK), dan Advokat/Kuasa Hukum.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Oktober 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28
2. Sarana dan Prasarana.....	30
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	33

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
• Kepala Biro Kepegawaian MA
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
• Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
• Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah organisasi advokat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 16 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Sekretaris Jenderal MK Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 17 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 18 Oktober 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 19 Oktober 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.15 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	---

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 160 orang terdiri dari 40 peserta Perhimpunan Advokat Indonesia, 40 peserta dari Federasi Advokat Republik Indonesia, 25 peserta dari Forum Pengacara Konstitusi dan 55 peserta dari Advokat lainnya.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan m. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.

- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda pengandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).




2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan



NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Organisasi
Advokat Angkatan II

Senin, 16 Oktober 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Plt. Kabag Umum



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano



KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **30.382** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **37.958** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
16 s.d. 19 Oktober 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 16 Oktober 2023	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. & YM Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 17 Oktober 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 18 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 19 Oktober 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 160 orang terdiri dari 40 peserta Perhimpunan Advokat Indonesia, 40 peserta dari Federasi Advokat Republik Indonesia, 25 peserta dari Forum Pengacara Konstitusi dan 55 peserta dari Advokat lainnya.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari Organisasi Advokat untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI

BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia masing-masing organisasi advokat

AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : ***Pusdiklat_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama Wi-Fi : ***Pusdik_MK***

Password : ***pusdikmkri9***





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir

Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung



KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmkri9*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital




E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content area.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The navigation bar at the top includes links for Beranda, Tentang Pusdik, **Simultan** (highlighted with a red circle), Kegiatan, Alumni, Zona Integritas, Informasi Publik, and Kontak. The main content area features a large graphic of the 'Simultan' logo on the left and a text block on the right. The text block describes the system as a direct and transparent management information system for participants, listing various services available through the platform. A green 'Login' button is positioned below the list of services.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)



© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	Dipertahankan bila perlu lebih ditingkatkan Terus jaga reputasi Marwah MK
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	9	56	3,50	
5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
6	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	9	52	3,25	no coment semourna dan baik penyajiannya
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	49	3,06	lebih bisa interaksi dengan peserta
10	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	Cukup baik dalam menyampaikan materi, sangat mudah dipahami dan menarik serta sangat relevan saat ini.
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik Sudah sangat baik
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantappp Luar Biasa
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Materi perlu ditambah dengan evaluasi PHPU yang update
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantappppp Lanjutkan
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	4	4	4	3	3	4	3	4	2	4	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
18	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	8	60	3,75	Materi bahan ajar yang ditampilkan dengan yang dibagi/dishare terdapat sedikit perbedaan, mohon disamakan.
21	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	7	53	3,31	Untuk lebih banyak menerangkan kasus pada materi
22	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	8	57	3,56	Lebih ber inofasi
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
25	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Mohon materi diberikan yang lebih dari power point saja, tetapi berupa diktat atau semacamnya, karena materi yang diberikan bagus dan sangat bermanfaat. Terima Kasih
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
27	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	57	3,56	dalam penyampaian materi cukup baik dan jelas agar tetap ditingkatkan kembali
28	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	narasumber harus diberikan batas waktu dalam memberikan jawaban dari pertanyaan peserta tolong diberikan waktu lebih utk peserta bertanya
29	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	0	55	3,44	Secara umum sudah cukup baik.
30	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	8	52	3,25	Alokasi waktu hendaknya ditambah utk masa yang akan datang karena peserta daerah - daerah yang lebih banyak hadir, membutuhkan interaksi dengan Pemateri BIMTEK MK RI selalu menginspirasi kami sebagai Advokat untuk membunikan lembaga MK kepada masyarakat dan mahasiswa. Barokalloh..... JAYALAH MK RI kita.
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Ketetapan waktu juga bagus, dan penyampaian materi yang objektif
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
35	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	Materi baik
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
40	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	4	4	3	4	8	52	3,25	
41	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	7	53	3,31	
45	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	7	53	3,31	
46	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	7	53	3,31	
47	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	7	53	3,31	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tingkatkan dan pertahankan terus
49	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	9	56	3,50	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
50	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Lebih diperbanyak sesi tanya jawab agar dapat dicapai manfaatnya Pertahankan dan teruskan yang baik ini
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Lebih tepat waktu dalam kehadiran
59	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	Secara keseluruhan cukup baik
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
63	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	7	57	3,56	MATERI UTAMA adalah Bimtek Hukum Acara PHPU namun dalam materi ini cakupannya terlalu luas, termasuk dinamika dalam PUU dan banyak waktu membahas dinamika PUU termasuk tetapi tidak terbatas pada putusan yang baru dikeluarkan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden 1. idealnya ada riset atau data berapa banyak PHPU pilres/pileg yang terdapat disenting opinion atau concurring opinion. 2. dalam PHPU pilkada berapa banyak putusan yang dikabulkan atau ditolak dengan memuat disenting opinion. data ini menurut saya penting untuk bahan pelajaran bagi advokat / masyarakat bahwa isi pemikiran para hakim MK dalam memutus PHPU juga terdapat dinamika / pemikiran yang berbeda (disenting opinion bukan hanya dalam PUU saja) sehingga mahkamah terhindar dari Mahkamah Kalkulator
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
70	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	59	3,69	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
77	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
79	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	8	51	3,19	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik baik
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	diajak lagi yaaa saya sambil belajar dan mohon bimbingan
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
85	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	9	57	3,56	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	FASILITAS KAMAR DAN MAKANAN LEBIH DITINGKATKAN
87	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Alangkah baiknya peserta dapat melihat langsung gedung MK dan persidangan
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah bagus, terima kasih atas materinya
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	63	3,94	Mhn dipertahan yang sudah baik dan bagus ini.
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
91	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	7	54	3,38	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Narasumber yang dihadirkan baik dan berkompeten di bidangnya sehingga memudahkan kami peserta untuk mengikuti materi yang diberikan ditambah lagi pada awal kegiatan di tambahkan materi motivator sehingga pelatihannya lebih menyenangkan dan bersemangat Pelayanan panitia sangat memuaskan dari mulai proses pendaftaran, learning dan pada proses tatap muka dikelas. Terima kasih buat panitia BIMTEK MK yang berkontribusi dalam membantu pengembangan kompetensi SDM
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	saran : sdh bagus hanya utk olahraga pagi di buatkan jogging trek diarea pusdik atau lapangan krm di jalan raya kurang aman
96	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
	3,63	3,56	3,52	3,61	3,51	3,52	3,59	3,49	3,63	3,38	3,63	3,57	3,55	3,48	3,58	3,59			3,55	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	8	57	3,56	Tetap dipertahankan kualitasnya Mantap pokoknya
3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	61	3,81	Materi cukup baik
4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	
5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	Materi sudah baik dan lengkap, tetapi mohon slide power point dibuat satu kesatuan, agar mudah dipelajari. Terima Kasih
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
10	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	9	57	3,56	manatap lugas dan jelas penyampaiaannya
11	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	0	52	3,25	Alhamdulillah cukup baik, namun diharapkan lebih banyak dialog interaktif agar suasana lebih semangat, hidup dan tidak membosankan.
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	Trmksh untuk materinya pak
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
16	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pemateri sebaiknya tidak menyebut salah satu Peserta BimTek sebagai Guru Besar, Guru Saya, Sudah Ahli, dll, karena bagi kami sbg Peserta adalah : Pemateri Merupakan Guru Kami.
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantappp Luar biasaaa
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantappppp Luar Biasa...
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Sukses terus buat pembicara
22	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	50	3,13	Cukup bagus,langsung dapat diimplementasikan dalam perkara PHPU nanti.
23	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	9	57	3,56	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tingkatkan dan pertahankan yang sudah baik
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Masih ada kesalahan (copy paste) pada slide pertama Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, agar di perbaiki pada Penyerahan Jawaban Termohon dst.
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	51	3,19	Masih ada tulisan yang copy paste
32	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Cukup baik dan bisa dipahami Tingkatkan terus
33	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	55	3,44	
34	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	51	3,19	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	Luarrrrr biasaaaa cara dan gaya penyampaianya, perlu dijadikan panduan bagi narsum lainnya.
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	62	3,88	
39	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	50	3,13	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	Secara keseluruhan cukup bagus
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
53	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	secara umum keren lah cara penyajian materinya saran untuk MK 1. Beberapa tahun lalu khususnya PPHU pilkada banyak putusan sela yang seharusnya diperiksa dlm pokok perkara ternyata harus terkena dismissal atau tidak dapat diterima, namun dalam beberapa perkara ada yang diputus di akhir / putusan final namun isinya justru tidak dapat diterima karena tenggang waktu / persyaratan calon 2. berharap ada disenting opinion dalam putusan MK terkait PPHU Pileg/pilpres
54	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	51	3,19	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	9	56	3,50	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
65	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terima kasih banyak atas ilmu nya.... mohon bimbingan terus
68	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
69	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	8	56	3,50	
70	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
72	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	54	3,38	Terus dipertahankan dan ditingkatkan
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah bagus, terima kasih materinya yang sangat berguna
74	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	7	51	3,19	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mhn dapat dipertahan .
76	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	7	57	3,56	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	-
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi yang di sampaikan oleh narasumber yang kompeten dan profesional.sangat membantu dalam memahami beracara di MK terkait PPHU 2024
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	3,66	3,56	3,63	3,52	3,51	3,50	3,54	3,57	3,55	3,61	3,59	3,59	3,52	3,51	3,57	3,62			3,57	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023**

Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. & Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Luar biasa...menyenangkan Terus ditingkatkan
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	8	56	3,50	
9	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	
10	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	0	55	3,44	
11	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	8	54	3,38	No coment
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	penjelasannya terlalu cepat dan diharapkan ada tutorial kepada peserta
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Lebih baik lagi ke depannya
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	7	49	3,06	
17	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	56	3,50	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Penyajian materi jangan terburu buru dan mengeneralisasi bahwa semuanya menguasai materi Lebih baik lagi
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Kurang Aktif terhadap audiens atau peserta Bisa lebih segar dijam2 sensitif (mengantuk)
20	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	58	3,63	Semoga semakin memberi pengajaran
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	2	3	3	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3	2	2	5	47	2,94	cara mendaftarkan teerlalu cepat mengajarnya
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Masih bingung
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	8	54	3,38	Bagus, pertahankan
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	54	3,38	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
34	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	8	57	3,56	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	8	56	3,50	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	8	60	3,75	tim IT seyogyanya selain memuat data putusan yang dikabul, dikabul sebagian dan ditolak, mohon kiranya memasukkan data / infografis putusan-putusan yang terdapat disenting opinion / concurring opinion dalam semua diagram/infografis sehingga masyarakat dapat belajar dan mengetahui alur berfikir para hakim konstitusi yang mulia
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
52	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	57	3,56	
53	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	9	57	3,56	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik baik
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terima kasih ilmunya... mohon bimbingan nya terus...
65	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
66	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	8	55	3,44	
67	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantapp Luar Biasaaa
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Penyajian baik..
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	9	49	3,06	sudah bagus, terima kasih materinya yang sangta berguna
72	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
73	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	59	3,69	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mhn dapat dipertahankan
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Pemateri sangat interaktif, jalannya pelatihan tidak satu arah Waktu pelatihan kalo bisa ditambah sampai 5 hari
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	3,51	3,51	3,55	3,50	3,49	3,50	3,51	3,56	3,56	3,59	3,50	3,55	3,54	3,54	3,56	3,51			3,53	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	9	60	3,75	Luar biasa ..bikin semangat untuk belajar Terus untuk ditingkatkan buat mengikuti perkembangan teknologi
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	terima kasih
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	56	3,50	
11	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	9	52	3,25	
16	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
17	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	56	3,50	Banyak ilmu yg di dapat. Terimakasih
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
21	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	53	3,31	
22	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
23	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3,19	Penyampaian materi sangat konprehensif dan menarik.
26	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	9	56	3,50	
27	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	Waktunya kurang panjang
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Paparan Materinya sangat lugas dan mudah dimengerti Tingkatkan terus
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bersemangat dan bersahaja
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Membanggakan Yang Mulia. Barokalloh..
32	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	9	59	3,69	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
35	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
36	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
37	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38	Agar lebih ditekankan lebih detail dalam hal menjawab pertanyaan
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
40	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	7	48	3,00	1. pemeriksaan dengan sistem Panel menyebabkan kecilnya peluang ada disenting opinion, selama majelis Panel satu suara maka 6 yang mulia hakim secara umum tidak akan memeriksa perkara yang diperiksa oleh panel lain, mengingat beban perkara sendiri sudah cukup besar. memang benar pemeriksaan panel adalah pemeriksaan paling efektif sejauh ini, namun demikian kualitas putusan2 PHPU kurang terobosan hukum karena banyak konsentrasi pada hitung-hitungan semata. Mungkin salah satu saran yang menjadi alternatifnya adalah pembagian komposisi hakim panel, apakah berdasarkan usulan (presiden/dpr/MA) atau berdasarkan karekteristik latar belakang, atau mazhab / aliran pemikiran konstitusi (progresif, konservatif dll). adanya disenting opinion akan membuat masyarakat / akademisi menjadi lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan cara pandang dan sudut pandang dalam melihat sebuah perkara
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
47	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	9	58	3,63	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	63	3,94	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terima kasih ilmunya... mohon bimbingan nya terus...
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	60	3,75	
63	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	8	57	3,56	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantappp Luar Biasaaa
65	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	9	57	3,56	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah bagus, terima kasih materinya yang sangta berguna
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	51	3,19	Untuk materi seharusnya bedah kasus sehingga dpt cepat dipahami
69	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mhn dapat dipertahnkan
71	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bermanfaat bagi saya, selain untuk menambah ilmu, untuk beracara di MK juga dapat mengenal narasumber secara langsung. Materi yang di sampaikan pun mudah di pahami TERIMA KASIH. JASA KALIAN AKAN KAMI KENANG SELALU
76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	
	3,74	3,66	3,62	3,58	3,61	3,53	3,59	3,59	3,64	3,59	3,66	3,63	3,57	3,58	3,66	3,66			3,62	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Mantab Lanjut
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	cukup jelas
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
9	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	8	59	3,69	Terimakasih ilmu dan oemaparan materinya
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
13	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	8	55	3,44	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	9	54	3,38	terima kasih
16	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	8	53	3,31	
17	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	51	3,19	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	-
19	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	
20	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	58	3,63	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Paparan materi bagus dan terus pertahankan
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
27	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
28	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	9	60	3,75	Kurang Hidup dikelas, monoton
29	4	4	2	3	4	4	4	2	3	4	4	4	4	3	3	4	8	56	3,50	karena waktu terbatas tidak ada sesi tanya jawab. kedepan perlu sesi khusus membahas putusan-putusan yang dikabulkan untuk mengetahui psikologi dan logika berfikir hakim konstitusi sehingga para peserta dapat memahami kualitas dari setiap perkara dan peluang kemenangan di MK. mohon juga kedepan MK ada keberanian dalam memberikan putusan disenting opinion khususnya dalam perkara PPHU pileg/pilpres dan PPHU pilkada agar masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak variable pemikiran para hakim yang mulia. mohon maaf sarannya tidak relevan dengan materi, melainkan saran untuk MK secara umum. sekali lagi mohon maaf kalau sekiranya salah ruang
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	7	53	3,31	
31	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	Cukup baik
32	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	55	3,44	
33	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	9	55	3,44	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
39	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	9	60	3,75	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	57	3,56	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
50	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN		
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik baik	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terima kasih ilmunya... mohon bimbingan nya terus...	
59	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63		
60	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63		
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
62	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	8	60	3,75		
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantappp Luar Biasaaa	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah bagus, terima kasih materinya yang sangta berguna	
66	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	9	57	3,56	Waktu pelaksanaan harus ditambah untuk bimtek berikutnya	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
68	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	8	58	3,63		
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantapppp Kereeenennn	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Materi yang disampaikan sangan jelas, dapat diterima dengan baik, mampu membuat suasana kelas jadi fokus Pelayanan panitia sangat baik dan sangat profesional dalam pelayanan kepada peserta	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik dan pertahannkan	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik dan pertahannkan	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik dan pertahannkan	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	Sertifikat tidak dapat diterbitkan	
	3,65	3,59	3,48	3,51	3,53	3,52	3,61	3,47	3,56	3,56	3,61	3,62	3,56	3,52	3,62	3,61					3,56	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023

Fransisca, S.H., M.H., Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H., Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H., Yunita Rhamadani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Keren habis narasumbernya Tetap dipertahankan kualitasnya
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	61	3,81	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	8	54	3,38	Terimakasih untuk ilmu dan pembelajaran tata ber acara di MK
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
13	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	0	55	3,44	
14	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	9	60	3,75	Peserta banyak yg belum tertib tepat waktu, sehingga ada yg merasa terganggu dengan aktivitas keluar masuk peserta
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	9	57	3,56	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terus pertahankan
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Supaya lebih ditingkatkan ttg interaksi dg peserta
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
27	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	8	54	3,38	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	7	53	3,31	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
36	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	9	58	3,63	
37	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	51	3,19	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
39	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	secara umum sudah sangat bagus materi dan bahan ajarnya hanya saja menurut hemat kami waktu / durasi pengerjaan saja yang belum memadai karena butuh waktu untuk cek soal 2 yang biasanya ada teka teki / jebakan. sehingga waktu pengerjaan sebagian tersita
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	8	53	3,31	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	-
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terima kasih ilmunya... mohon bimbingan nya terus...
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
52	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
53	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	8	58	3,63	
54	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
55	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
56	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	52	3,25	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah bagus, terima kasih materinya yang sangta berguna

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	9	61	3,81		
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	9	50	3,13		
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	agar ditambahkan trik-trik sebagai Kuasa baik Pemohon/Termohon	
61	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	9	55	3,44	Waktu utk materi harus ditambah	
62	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56		
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantappp Luar Biasaaa	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	BIMTEK ini sangat bermanfaat. Diskusi interaktif dibangun secara komprehensif sehingga lebih detail memahami kasus demi kasus yang terjadi di lapangan	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik dan mhn dipertahannkan	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	Sertifikat tidak dapat diterbitkan	
	3,53	3,51	3,55	3,49	3,55	3,53	3,51	3,48	3,53	3,60	3,51	3,58	3,60	3,49	3,55	3,56				3,54	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023**

Ery Satria Pamungkas, S.H., Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum., M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M., Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Terima kasih semakin menambah wawasan kami Luar biasa MKRi
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
16	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	57	3,56	Trimakasih untuk ilmu yg sdh di salurkan.
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik baik
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Lebih ditingkatkan ttg penjelasan atau paparan
25	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	9	51	3,19	-
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih bu atas materi dan metode penyampaianya, sangat membantu dan bermanfaat
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	8	52	3,25	Tetap pertahankan yang sudah berjalan dengan baik ini
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terima kasih ilmunya... mohon bimbingan nya terus...
36	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
38	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	8	55	3,44	
39	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	8	55	3,44	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	8	58	3,63	
42	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	60	3,75	
43	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
44	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	0	55	3,44	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	
46	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	8	56	3,50	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah sangat bagus, terima kasih materinya yang sangta berguna
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Kedepan nya harus ditambah bedah kasus
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantappp LuarBiasaaa
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mhn dapat dipertahankan
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mhn dapat dipertahankan
59	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	8	57	3,56	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantapppp Kereennnn
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
66	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	8	59	3,69	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Alhamdulillah saya merasa senang sekali mendapatkan tambahan wawasan bersama para narasumber yang kompeten dan profesional sehingga menjadi inspirasi dan motivasi terkait menangani kasus kas PHPU MK 2024 untuk menjadi lebih baik kedepannya. alhamdulillah juga saya bisa berkenalan dengan saudara dari berbagai daerah, untuk panitia luar biasa servicenya dengan selalu tersenyum dan ramah
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Harus santai,jangan tegang
75	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	
	3,63	3,57	3,60	3,57	3,57	3,56	3,55	3,59	3,61	3,60	3,60	3,59	3,59	3,55	3,59	3,57			3,58	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 2
Senin s.d. Kamis, 16 sd. 19 Oktober 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	4	4	11	4	4	3	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Jadwal kegiatan selama proses di Pusdiklat tidak update
2	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	2	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	79	3,76	semoga dalam pelaksanaan bimtek berikutnya jadwal dan kegiatannya lebih menantang dan para pematerinya lebih bersinergi kepada setiap peserta bimtek semoga dalam pelaksanaan bimtek berikut dapat dilaksanakan atau dijadwalkan diskusi khusus kepada setiap peserta bimtek agar menciptakan lebih akrab setiap peserta semoga fasilitas pusdik untuk bimtek berikutnya lebih bagus dan lebih efektif dan kedisiplinan para peserta bimtek
3	3	4	3	10	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Bambang Sukmadi	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	terima kasih ilmunya... mohon bimbingan nya terus... tetep bersilaturahmi
5	3	4	3	10	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
7	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	4	4	12	3	2	5	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Jaringan internet (wifi) di Graha 4 (kamar bawah) tidak bagus, kadang hilang. Kebersihan kamar, cukup bersih dan hanya sekedar saran, lemari-lemari pakaian yang ada di dalam kamar dibuat minimalis saja, agar ruangan terlihat luas. Shower di kamar 114 agar diperbaiki, biar mandinya nyaman. Terima kasih
8	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Sudah cukup bagus Perlu ada penambahan simulasi praktik persidangan PHPU Praktik simulasinya lebih runut., dari pembuatan permohonan, memasukan permohonan secara online dan Praktik Persidangan PHPU
9	4	4	4	12	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
12	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
14	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki FoeKh, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
17	3	3	3	9	3	4	4	11	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	3	4	4	11	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	untuk informasi Bimtek ke depan bisa dishare secara luas tidak hanya ke organisasi advokat tapi idipublikasikan oleh Pusdik MK atau Kesekretariatan MK itu sendiri keamanan sangat baik, terimakasih buat security apresiasi
18	3	3	3	9	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3,67	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki FoeKh, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sebaiknya materi PHPU dan Pilkada disampaikan dalam satu Bimtek yang bersamaan

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
20	4	4	3	11	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3,71	
21	3	3	4	10	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	2	6	69	3,29	
22	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
23	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Semoga nasinya lebih di perhatikan lagi, karena kurang sip
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kamar no. 240 shower nya bocor Keset kamarnya ditambah
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
26	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
27	3	4	4	11	4	3	3	10	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Pada materi hukum acara mahkamah konstitusi yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi kurang padat, disarankan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak perlu mengajar materi namun memberikan sudut pandang hakim terkait perkara pemilu diterima atau tidak. Sehingga bisa dijadikan pembelajaran peserta bimtek.
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
29	3	4	3	10	3	3	3	9	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Bambang Sukmadi	4	2	6	4	4	3	11	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	73	3,48	Sandal di mushola kurang/tidak tersedia
30	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sebaiknya Lebih sering mengadakan Pelatihan/Bimtek , tidak harus menunggu di tahun pemilu saja, agar kami para advokat maupun perwakilan organisasi yg terkait lebih memahami bagaimana cara menangani perkara perselisihan hasil suara dalam pemilu. terimakasih
31	4	4	4	12	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
32	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	-
33	3	3	3	9	3	4	4	11	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Tetap dipertahankan kalau bisa ditingkatkan dlm semua aspek Materi Materi terlalu singkat pada saat penyampaian, harus ditambahkan waktunya
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
35	3	3	3	9	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	70	3,33	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
37	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	pelayanan kamar dan kebersihan kamar hanya perlu ditingkatkan.
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
39	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
40	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	67	3,19	fasilitas olahraga tolong di lengkapi harus ditingkatkan ketetapan waktu dalam kegiatan
41	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	75	3,57	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
42	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekeh, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Kedepan jika akan dilakukan revitalisasi kamar tidur, hendaknya meja diperkecil cukup selebar meja tempat gelas, memanjang shg bisa utk kerja malam hari bagi peserta yang jg banyak tugas profesi. Lemari pakaian diganti model hotel minimalis, gantungan saja lbh fleksibel & tdk memakan ruang, Teko masak air perlu, bagi yg biasa minum panas bangun pagi, atau malam hari usai bekerja. Ruang kelas untuk letak monitor ditengah-tengah supaya seluruh peserta bisameliat layar dengan jelas. Lainnya sudah luar biasaaaa, akan lebih indah jika disiapkan both foto, selain yg sdh ada. Contoh Foto2 YM Ketua MA ada ditangga, shg kita rame2 bergaya foto ditangga. Mhn maaf ini sekedar utk oleh2 Rekan2 peserta dari Daerah2 yg bangga dengan BIMTEK MK RI. MK RI JAYALAH SELAMANYA karena ridho ALLAH semata. aamiin.... Barokalloh....
43	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	75	3,57	
44	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	4	3	10	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	4	7	67	3,19	Agar diselenggarakan Bimtek Hukum Acara PHPU untuk Pilkada
45	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Terus kembangkan dan tingkatkan pelayanan yang sudah baik ini Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI jaya selalu
46	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	4	4	11	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Saran : untuk selanjutnya agar disiapkan acara khusus untuk ramah tamah atau keakraban agar bisa mengenal satu sama lainnya dan tanpa adanya kecanggungan diantara para peserta satu sama lainnya
47	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
49	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	3	3	4	10	3	4	7	4	3	7	4	3	7	3	3	6	3	4	7	70	3,33	
50	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	4	7	75	3,57	bimtek memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk para advokat, menambah ilmu untuk penanganan sengketa di tingkat MK, sukses selalu MK.
51	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Fasilitas ruangan kamar peserta lebih ditingkatkan lagi seperti kunci lemari rusak an pintu kamar mandi gak bisa ditutup
52	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekeh, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	3	11	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	76	3,62	Untuk keseluruhan, dalam rangka pelaksanaan Bimtek di MK ini baik
53	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	makanan dendeng alot kayak sendal jepit makanan cofebreak soup buah sudah basi dan berbusa selain itu enak semua
54	4	4	3	11	4	4	4	12	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	4	7	3	3	6	4	2	6	68	3,24	
55	4	3	4	11	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	3	4	7	78	3,71	sangat baik ,fasilitas yang kami berdua beserta rekan rekan ferari mengapresiasi layanan yng lebih dari cukup pebaikan yang sangat urgent tidak ada ,semuanya terbaik semuanya ramah tamah dalam proses bimtek phpu ,semoga allah swt memberikan kelancran untuk seluruh ketua makamah konstitusi cisarua dan stap jajarannya. terimakasih saya ucapkan kepada seluruh panitia penyelenggara
56	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekeh, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	great, semua program dapat dipahami dan sebagai pengalaman

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Karena pelaksanaan Bimtek secara nasional, kedepan saat pembukaan/pelaksanaan hari pertama para peserta harap menampilkan atribut/budaya daerah masing-masing. Agar para peserta maupun panitia bisa tau dari daerah mana saja yang hadir. Menampilkan Kebhinekaan Indonesia. Demikian terima kasih.
58	3	4	3	10	4	3	4	11	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Waktu bimtek harus ditambah.. Metode Bimtek dibagi dengan bedah kasus Utk breakfast.. Ada menu bubur ayam.. Dan nasi goreng jangan pedas.. Dan ada makanan berkuah.. Seperti sop. Soto dll
59	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terimakasih atas kesempatan untuk menyampaikan saran, dalam hal penyelenggaraan dan pemberian kegiatan sudah sangat memuaskan dan saya memberikan apresiasi setinggi tingginya. Namun ada satu hal yg di lupakan bagi para penyelenggara adalah malam keakraban yg musti di susun lebih baik. Sekedar saran dari saya untuk membuat momentum seperti api unggun atau kegiatan barbeque agar dapat mempererat tali hubungan para advokat yg notabene ny berbeda organisasi... Terimakasih sbml ny
60	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
61	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	setiap coffe break diberikan 1 jam, karena banyaknya peserta yang merokok tenant coffe break ditambah (menyesuaikan jumlah peserta) atau tenannya makanan dengan kopi dipisah, untuk menghindari penumpukan antrian.
62	3	4	3	10	4	3	4	11	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Waktu bimtek harus ditambah.. Metode Bimtek dibagi dengan bedah kasus Utk breakfast.. Ada menu bubur ayam.. Dan nasi goreng jangan pedas.. Dan ada makanan berkuah.. Seperti sop. Soto dll
63	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Agar performanya dipertahankan dan tingkatkan lagi MK selain bimtek HUKUM ACARA juga baiknya memberikan bimtek2 lainnya terkait dengan kewenangan2 MK, yang pelaksanaannya perlu kontrol dari masyarakat dan pihak2 Terkait
64	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pokoknya Jos. MK top. Bimteknya kurang lama. Saran: Terkait dengan pendamping latihan penyusunan dokumen, perlu di tingkatkan lagi. karena masih banyak rekan-rekan yang belum memahami terkait penyusunan. oleh karena itu wajib untuk diberikan waktu yang lebih lama agar semua dapat memahami secara teknis penyusunannya.
65	4	4	3	11	4	3	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Sudah bagus
66	4	4	4	12	4	4	4	12	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	77	3,67	Waktu Bimtek diselingi dg kasus yg sdh putus Breakfast ada bubur ayam dan bubur sumsum Makan siang malam ada sop atau soto dan nasi goreng yg tidak pedas
67	4	4	4	12	4	4	4	12	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	77	3,67	Waktu Bimtek diselingi dg kasus yg sdh putus Breakfast ada bubur ayam dan bubur sumsum Makan siang malam ada sop atau soto dan nasi goreng yg tidak pedas

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
68	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	4	7	69	3,29	
69	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Catering / makanan, terutama snack kurang ok, karena beberapa tidak bisa dimakan karena sudah asam.
70	3	3	4	10	3	2	3	8	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	61	2,90	Sebelum nya saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran MK. Saran dari kami tentu bimtek ini akan ada keberlanjutan kedepannya. Saran selanjutnya untuk fotografer untuk bisa meningkatkan skill fotografer agar setiap peserta bisa menemukan hal yang bisa diabadikan.
71	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Semua sudah berjalan dengan baik, namun semua perlu terus ditingkatkan.
72	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Semua sudah berjalan dengan baik, namun semua perlu terus ditingkatkan.
73	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	4	4	11	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	3	3	6	71	3,38	
	3,49	3,67	3,59	3,58	3,66	3,59	3,55	3,60			3,67	3,53	3,60	3,63	3,73	3,70	3,68	3,59	3,45	3,52	3,34	3,59	3,47	3,71	3,67	3,69	3,70	3,67	3,68	3,68	3,64	3,66	79,52	3,61	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya


PEMBERI KETERANGAN
BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON




1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama


1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**


DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA** DALAM PERKARA **PHPU** **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
 - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya mendaftarkan permohonan yang pertama.
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon


PERMOHONAN

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon
 - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- permohonan;
- fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
 - kewenangan Mahkamah
 - kedudukan hukum Pemohon
 - tenggang waktu pengajuan permohonan
 - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
 - petitum Pemohon
 - c. *Petitum*, mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

Lanjutan ...

4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 4 (empat) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

3 **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

4 **Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

MEKANISME PERSIDANGAN



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH
KONSTITUSI**



**DINAMIKA PENANGANAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

Dr. Fajar Laksono Suroso
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

KEWENANGAN MK

1

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

2

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

3

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

4


MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

5


MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN


JUMLAH PUTUSAN (3524)

(per 14 September 2023)






PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD





JUMLAH PUTUSAN PHPU PER PEMILU


AMAR PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU



PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU


Tahun	Pemohon	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	45	15	13	16	0	0
2009	42	72	24	37	8	1	0
2014	14	297	1	291	2	2	0
2019	20	262	13	82	122	10	34

10 UU PALING SERING DIUJI



AMAR PUTUSAN 118 PUU PEMILU

Chart Berdasarkan Amar Putusan (118)



7 NORMA DALAM UU PEMILU PALING SERING DIUJI (DARI 206 NORMA YANG PERNAH DIUJI DI MK)

No.	Pasal	Ayat	Huruf	Angka	Jumlah Pengujian
1	222				32
2	169		huruf q		12
3	173	(1)			8
4	169		huruf n		5
5	173	(3)			4
6	414	(1)			4
7	227		huruf i		3

PERUBAHAN *LEGAL POLICY* UU PEMILU OLEH MK MELALUI *JUDICIAL REVIEW*

DUA PUTUSAN DIKABULKAN

1. Putusan Nomor [30/PUU-XVI/2018](#) (Pengurus Parpol Tak Boleh Jadi Calon Anggota DPD)
2. Putusan Nomor [39/PUU-XVII/2019](#) (Sebaran Perolehan Suara Capres)

EMPAT BELAS PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN


1. Putusan Nomor [53/PUU-XV/2017](#) (Parpol Ditetapkan/Verifikasi oleh KPU)
2. Putusan Nomor [61/PUU-XV/2017](#) (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
3. Putusan Nomor [66/PUU-XV/2017](#) (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
4. Putusan Nomor [31/PUU-XVI/2018](#) (Kepastian Jumlah Anggota KPU dan PPK)
5. Putusan Nomor [38/PUU-XVI/2018](#) (Kepastian Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota)
6. Putusan Nomor [20/PUU-XVII/2019](#) (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
7. Putusan Nomor [55/PUU-XVIII/2020](#) (Verifikasi Partai Politik)

- Putusan Nomor [32/PUU-XIX/2021](#) (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
- Putusan Nomor [68/PUU-XX/2022](#) (Pejabat Negara, termasuk Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri)
- Putusan Nomor [80/PUU-XX/2022](#) (Pembentukan Dapil Kewenangan KPU)
- Putusan Nomor [87/PUU-XX/2022](#) (Syarat Kumulatif bagi Mantan Terpidana yang Menjadi Caleg)
- Putusan Nomor [12/PUU-XXI/2023](#) (Syarat bagi Mantan Terpidana untuk Menjadi Calon Anggota DPD)
- Putusan Nomor [31/PUU-XXI/2023](#) (Jangka Waktu Pengajuan Permohonan dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilpres)
- Putusan Nomor [65/PUU-XXI/2023](#) (Kampanye di Fasilitas Pemerintah atau Pendidikan)

PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN PERKARA PHPU

KEADILAN PROSEDURAL

KEADILAN SUBSTANTIF



MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM UNTUK
MENEGAKKAN DEMOKRASI BERDASAR
KONSTITUSI

MENILAI PROSES YANG DIPERSENGKETAKAN
YANG MENYEBABKAN TERJADINYA HASIL
PEMILU

PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA


MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON





TERIMA KASIH



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.9K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

www.mki.id



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile icon for 'Rudi Kurniawan', and a 'Dashboard' link. The left sidebar contains a menu with options like 'Dashboard', 'PUU', 'SKLN', 'PHEU', 'PHP Kepala Daerah', 'Kunjungan Sidang', 'Bantuan', and 'Kontak'. The main content area is titled 'Profile Edit' and 'Profile User'. It features a user profile card for 'Rudi Kurniawan' with a placeholder profile picture. Below the card is a form with the following fields:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081602022566
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: [nt digital.org](#)
File type: image/jpeg, gif, bmp, and
Bukan ada file KTP
- Alamat**:

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel). The footer of the page contains the text: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is divided into several sections:


- Permohonan (Applications):** A grid of four application categories, each with a count and a 'Selengkapnya' (More) button:
 - 1 Pengajuan Undang-Undang (PUU)
 - 0 Bimbingan Konsultasi Lembaga Negara (SKLN)
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)
- Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section for 'PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota' with a count of 0 and a 'Selengkapnya' button.
- Kalender Sidang (Meeting Calendar):** A calendar for July 2021 showing meeting dates. The calendar includes a legend for 'Sidang' (Meeting), 'Publik' (Public), and 'Khususnya' (Especially), and a note '(L) : Ubur'.

At the bottom of the dashboard, there is a copyright notice: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and the version number 'Versi 2.1'.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The main content area is titled "Permohonan Online - PUU(Pengujian Undang-Undang)" and features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, displaying a form for "Permohonan" with a text area for "Uraian Pokok Permohonan" containing the example text: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945". Below the text area is a list of required documents: "KTP Pemohon (dalam format .jpg)", "Email Pemohon", "KTP Kuasa (dalam format .jpg) **", "Email Kuasa **", "Surat Kuasa (dalam format .pdf) **", "File KTABAS (bagi advokat) **", "Permohonan (dalam format .pdf)", "Permohonan (dalam format .doc/.docx)", "Daftar alat bukti (dalam format .doc)", and "Alat/dokumen bukti". A "Keterangan:" section notes: "** Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom of the form are "Batal" and "Simpan" buttons. The footer contains the copyright notice "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Version 2.1".

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Versio 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and shows the "Berkas Permohonan" section. A table lists the required documents for the application, with each row indicating that the file has not been uploaded and providing a "Browse..." button for selection.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the interface, there are several action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". A "Tambah Berkas" button is also visible above the "Kirim Permohonan" button.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPAH SANGGUP MEMBERIKAN KONSIDIASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001
Zuhair Zuhair
nip.1212001004201114102335

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKEMASAN PISYOKANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEKALA MENURUT MAHASISWA DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPASASU APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDRAL MAJAHARAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001
Zuhair Zuhair
021-121788 1004221114 102333

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANKAMT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARTO, JENDRAL MAJAHARAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG


Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin,...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin,...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming via Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH


Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Cari

CASE TRACKING

MKRI PUU SKLN PHPU PHPKADA

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT , SERTA JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD peserta Pemilu

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:

diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

JAWABAN TERMOHON

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- 2) Penyerahan Jawaban Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

- A. Identitas Termohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- C. Jawaban Termohon terhadap Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum Termohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Identitas Termohon

Identitas Termohon memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Termohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Jawaban Termohon

Keterangan Termohon memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. Jawaban Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon

Teknik Penyusunan Eksepsi Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD /DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul.../ Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah tanggal .. Sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik/perseorangan/calon anggota DPD/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik>Nama Calon Anggota DPR , DPRD/ Nama Calon Anggota DPD/ Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik.. / calon .../pasangan ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Termohon

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1961/DK.06.00/09/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

29 September 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Nasional untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 9 Oktober 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk652738423230929012255

Lampiran I

Nomor : 1961/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPN Perhimpunan Advokat Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPN Perhimpunan Advokat Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **40 (empat puluh)** orang paling lambat pada tanggal **9 Oktober 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihibau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1961/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Peradi, FPK, Ferari, dan Advokat/Kuasa Hukum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 16 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 17 Oktober 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 18 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis,	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



19 Oktober 2023	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1961/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 1961/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
16 s.d. 19 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPN Perhimpunan Advokat Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1980/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

03 Oktober 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 16 Oktober 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1095077459230929011904

Lampiran I

Nomor : 1980/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 03 Oktober 2023

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)

Hari, Tanggal : **Senin, 16 Oktober 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Peradi, FPK, Ferari, dan Advokat/Kuasa Hukum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 16 Oktober 2023	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1962/DK.06.00/09/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

29 September 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari)

Dr. MP. H. Teguh Samudra, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Federasi Advokat Republik Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari DPP Federasi Advokat Republik Indonesia untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 9 Oktober 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk652738423230929012356

Lampiran I

Nomor : 1962/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **40 (empat puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Federasi Advokat Republik Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Federasi Advokat Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Federasi Advokat Republik Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **40 (empat puluh)** orang paling lambat pada tanggal **9 Oktober 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1962/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Peradi, FPK, Ferari, dan Advokat/Kuasa Hukum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 16 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 17 Oktober 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 18 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis,	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



19 Oktober 2023	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1962/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 1962/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Federasi Advokat Republik Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
16 s.d. 19 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Federasi Advokat Republik Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1979/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

03 Oktober 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari)

Dr. MP. H. Teguh Samudra, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 16 Oktober 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1095077459230929012009

Lampiran I

Nomor : 1979/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 03 Oktober 2023

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)

Hari, Tanggal : **Senin, 16 Oktober 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Peradi, FPK, Ferari, dan Advokat/Kuasa Hukum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 16 Oktober 2023	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1963/DK.06.00/09/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

29 September 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Forum Pengacara Konstitusi (FPK)

Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **25 (dua puluh lima)** orang pengurus dan/atau anggota Forum Pengacara Konstitusi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari DPP Forum Pengacara Konstitusi untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 9 Oktober 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk652738423230929012457

Lampiran I

Nomor : 1963/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **25 (dua puluh lima)** orang pengurus dan/atau anggota Forum Pengacara Konstitusi.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Forum Pengacara Konstitusi yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Forum Pengacara Konstitusi memberikan daftar nama peserta sebanyak **25 (dua puluh lima)** orang paling lambat pada tanggal **9 Oktober 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1963/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Peradi, FPK, Ferari, dan Advokat/Kuasa Hukum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 16 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 17 Oktober 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 18 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis,	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



19 Oktober 2023	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1963/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 1963/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 29 September 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Forum Pengacara Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
16 s.d. 19 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Forum Pengacara Konstitusi
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1978/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

03 Oktober 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum Forum Pengacara Konstitusi (FPK)

Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 16 Oktober 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1095077459230929012106

Lampiran I

Nomor : 1978/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 03 Oktober 2023

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)

Hari, Tanggal : **Senin, 16 Oktober 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Peradi, FPK, Ferari, dan Advokat/Kuasa Hukum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 16 Oktober 2023	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2180/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Undangan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

29 September 2023

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Advokat atau Kuasa Hukum
(Daftar Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menjadi peserta dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin – Kamis
16 – 19 Oktober 2023
Waktu : 10.00 s.d. selesai (jadwal terlampir)
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 2180/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 29 September 2023

DAFTAR NAMA PESERTA

- | | |
|---|--|
| 1. Viktor Santoso Tandiasa | 25. Deshandra Yusuf |
| 2. Iksan Bhakti, S.H. | 26. Yusran Yastono Yasin Idrus |
| 3. Adjie Titis Permadi | 27. M. Abdul Kholiq Suhri. M.H. |
| 4. Rajab Ahirullah, S.H. | 28. Hasin Abdullah |
| 5. Harseto Setyadi Rajah, SH | 29. Hayirul R, S.H |
| 6. Kolonel TNI (Purn) Eko Haryanto, S.H., M.H. | 30. Irwika Fadhila Tanjung |
| 7. Kolonel TNI (Purn) Lasman Nahampun, S.H., M.H. | 31. Adinda Prameswari Shollichah Bakri, S.H. |
| 8. Lintar Fauzi, S.H. | 32. Happy Hayati Helmi, SH |
| 9. Angela Claresta Foek, S.H., M.H. | 33. Suluh Utomo, SH,. MH. |
| 10. Anindytha Arsa Prameswari, S.H. | 34. Muhammad Ratho Priyasa, S.H., M.H. |
| 11. Andronikus Dianja | 35. Undang Prasetya Umara, S.H.,M.H. |
| 12. Nur Rizqi Khafifah, S.H. | 36. Hilman Fidyansyah, S.H. |
| 13. Actaviani Carolina Laromang Putri, S.H. | 37. Aryo Bagus Galih |
| 14. Fepti Yolanda, S.H. | 38. Yusuf Nursaid, S.H.,M.H. |
| 15. Deddy Rizaldi Arwin Gommo, S.H. | 39. Della Anggiasinta, S.H |
| 16. Rustina Haryati, S.H. | 40. Leonardo Siahaan, S.H. |
| 17. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. | 41. Subadria A, S.H. |
| 18. Eliadi Hulu, S.H.,M.H | 42. Asep Yulianto |
| 19. Amir Fauzi, SH. MH. | 43. Irgi Kurniawan |
| 20. Aida Mardatillah., S.H.,M.H. | 44. Mohamad Rafsanjani |
| 21. Nathan Christy Noah Rantetandung, S.H. | 45. Muhammad Fikri Fathussalam |
| 22. Brahma Aryana | 46. Mine Salim |
| 23. Muhammad Khidmah Al Abrori | 47. Erlin Purba |
| 24. Mohammad Hisyam Rafsanjani, S.H. | 48. Tauri Gibran |



49. Saiful Salim, S.H.
50. Asep Purnawan
51. Ghaia DwiGuna Diatama
52. Panji Al balad
53. Khansa Ihlasi, S.H
54. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H.
55. Marini Azzahrah



Lampiran II

Nomor : 2180/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 29 September 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- b. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.



6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran III

Nomor : 2180/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 29 September 2023

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 16 s.d. 19 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Peradi, FPK, Ferari, dan Advokat/Kuasa Hukum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 16 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK YM Ketua MK	Pusdik



		5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 17 Oktober 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				



Rabu, 18 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 19 Oktober 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Kapusdik	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik



		5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik





DEWAN PIMPINAN PUSAT
FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA
[Federation Advocate Republic of Indonesia]
FERARI

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. : AHU-0016612.AH.01.07.Tahun 2017, Tanggal 20 November 2017
Sekretariat : Jl. Garuda No.71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat - 10620, Indonesia
Telp. (021) 424-0254, 424-0239, Fax. (021) 424-0254, E-mail: ferari_2017@yahoo.com, Website: www.dppferari.org

No.:08.255 /SK/DPP-FERARI/VIII/2023

Kepada Yang Mulia
Bapak PROF. DR. ANWAR USMAN, SH., MH
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Rt.02 Rw. 03
Gambir, Kecamatan Gambir
JAKARTA PUSAT 10110

Hal : **Permohonan untuk dapat diterima sebagai peserta BIMTEK Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu bagi advokat FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia), yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Mempermaklumkan dengan hormat,

1. Kami – DR (Yuris), DR(MP), H. TEGUH SAMUDERA, SH. MH., **Ketua Umum.**, dan KORES TAMBUNAN, SH., MH selaku **Sekjen** dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **DEWAN PIMPINAN PUSAT FERARI (DPP, FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA)**, organisasi profesi advokat yang berdiri pada tanggal 10 November 2017, dan telah **mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-0016612.AH.01.07.TAHUN 2017, tanggal 20 November 2017 tentang " PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN FERARI"**, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Garuda No. 71 - B, Kemayoran, Jakarta Pusat- 10620, yang bercirikan "**PROFESIONAL RELIGIUS**", dengan ini kami memohon ijin kehadiran Yang Mulia untuk kiranya kepada kami para Advokat FERARI (FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA) sebanyak 150 – 200 orang diseluruh Indonesia (terdiri dari Pengurus 25 DPD dan 124 DPC serta DPP) untuk dapat diterima sebagai peserta BIMTEK Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu bagi Advokat FERARI (FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA), yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Demikian hal ini, dengan kerendahan hati dapat kami sampaikan kehadiran Yang Mulia untuk menjadikan perhatian dan maklum adanya; Akhirnya atas segala perhatian dan perkenannya, dengan dikabulkannya permohonan ini, tak lupa kami menghaturkan terima kasih.



DEWAN PIMPINAN PUSAT
FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA
[Federation Advocate Republic of Indonesia]
FERARI

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. : AHU-0016612.AH.01.07.Tahun 2017, Tanggal 20 November 2017
Sekretariat : Jl. Garuda No.71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat - 10620, Indonesia
Telp. (021) 424-0254, 424-0239, Fax. (021) 424-0254, E-mail: ferari_2017@yahoo.com, Website: www.dppferari.org

Jakarta, 08 Agustus 2023

Hormat kami,

DEWAN PIMPINAN PUSAT FERARI
(Federation Advocate Republic Indonesia)


DR. (Yuris). DR (Mp). H. TEGUH SAMUDERA, SH. MH.


Ketua Umum


KORES TAMBUNAN, SH., MH

Sekretaris Jenderal

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Kapusdik Pancasila & Konstitusi Mahkamah RI
Jl. Raya Puncak Gadog No.Km.83, Tugu Sel.
Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat 16750
2. Arsip.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016612.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN FERARI

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DR, DR, H, TEGUH SAMUDERA, SH, MH	3171032712520003	PENGURUS	KETUA UMUM
ROLAS BUDIMAN SITINJAK, SH, MH	3175022407750004	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
BAMBANG SRI PUJO SUKARNO SAKTI, SE, SH, MH	3175011709770005	PENGURUS	WAKIL KETUA UMUM
KORES TAMBUNAN, SH, MH	3175030206610014	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
LINA JULIANTY, SH	3174015607660001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
SRI UTAMI, SH, MH	3201026406660001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
DR, H, R. SEDYO PRAYOGO, SH, MH	3322192202540001	PENGAWAS	DEWAN PENGAWAS



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 November
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).



KRISNA HADI PAYANA, SH., M.Kn
Notaris Kabupaten Bandung



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4283/DK.00/09/2023

18 September 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Bapak Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 19 September 2023

Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk-669721153230915020350



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4284/DK.00/09/2023

18 September 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari)

Dr. MP. H. Teguh Samudra, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 19 September 2023

Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk2017107293230915124352



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4285/DK.00/09/2023

18 September 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 19 September 2023

Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk2017107293230915124446



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4287/DK.00/09/2023

18 September 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Ketua Umum Forum Pengacara Konstitusi (FPK)

Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi organisasi advokat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau staf yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimbingan teknis dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 19 September 2023

Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk2017107293230915124625



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2092/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Oktober 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu : 18.30 s.d. 20.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1088989945231016070013

Lampiran I

Nomor : 2092/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 16 Oktober 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ORGANISASI ADVOKAT ANGKATAN II
(PERADI, FPK, FERARI DAN ADVOKAT/KUASA HUKUM)**

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Selasa, 17 Oktober 2023	18.30 s.d. 20.30 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2091/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Oktober 2023

Kepada,

YM. Hakim Mahkamah Konstitusi

Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu : 18.30 s.d. 20.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1654314072231016065939

Lampiran I

Nomor : 2091/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 16 Oktober 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ORGANISASI ADVOKAT ANGKATAN II
(PERADI, FPK, FERARI DAN ADVOKAT/KUASA HUKUM)**

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Selasa, 17 Oktober 2023	18.30 s.d. 20.30 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2046/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Oktober 2023

Kepada Yth,
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1916548521231010013239



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2043/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Oktober 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk404091152231010013406



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2064/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

12 Oktober 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.**
- 2. Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2044/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Oktober 2023

Kepada Yth,
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 Oktober 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-1761990262231010013525



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2108/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

18 Oktober 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Yunita Rhamadani**
 - 2. Fransisca**
 - 3. Mohammad Mahrus Ali**
 - 4. Andriani Wahyuningtyas Novitasari**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 Oktober 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1635399270231017035640



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2123/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

18 Oktober 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Anak Agung Dian Onita**
- 2. Ery Satria Pamungkas**
- 3. Anna Triningsih**
- 4. M. Lutfi Chakim**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon berkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan berkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-77398989231018015057



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2045/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

10 Oktober 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk-1257248486231010013856



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 803.1/ST.SPD/2000/10/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 16 Oktober 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-114648260231018073327

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 803.1/ST.SPD/2000/10/2023

Tanggal : 16 Oktober 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN II**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	16 Oktober 2023
2	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	16 Oktober 2023
3	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Narasumber	16 Oktober 2023
4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	17 Oktober 2023
5	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	17 Oktober 2023
6	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T	Narasumber	17 Oktober 2023
7	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Narasumber	17 Oktober 2023
8	Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.	Narasumber	18 Oktober 2023
9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	18 Oktober 2023
10	Fransisca, S.H., M.H.	Narasumber	18 Oktober 2023
11	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	18 Oktober 2023
12	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Narasumber	18 Oktober 2023
13	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	19 Oktober 2023
14	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Narasumber	19 Oktober 2023
15	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	19 Oktober 2023
16	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Narasumber	19 Oktober 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN ORGANISASI ADVOKAT
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGGKATAN II (PERADI, FPK, FERARI DAN
ADVOKAT/KUASA HUKUM UNDANGAN)**

NOMOR : 112/PK/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua puluh dua** bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Umum Federasi Advokat Republik Indonesia, Ketua Umum Forum Pengacara Konstitusi berkedudukan di alamatnya masing-masing, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Organisasi Advokat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan), dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan).
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan) ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan) pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan) sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.



- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan).

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) orang sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:
- 40 (empat puluh) orang pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia;
 - 40 (empat puluh) orang pengurus dan/atau anggota Federasi Advokat Republik Indonesia;
 - 25 (dua puluh lima) orang pengurus dan/atau anggota Forum Pengacara Konstitusi;
 - 55 (lima puluh lima) orang advokat atau kuasa hukum.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan) belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan).
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **9 Oktober 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan) dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **9 Oktober 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan).

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II (Peradi, FPK, Ferari dan Advokat/Kuasa Hukum Undangan) ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI

BEA MATERAI DAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

fde

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI




Teguh Wahyudi
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi


PIHAK KEDUA,
Organisasi Advokat



Hj. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc.
Wakil Ketua Umum DPN
Perhimpunan Advokat Indonesia



Dr. (Yuris) Dr. (MP) H. Teguh Samudera, S.H., M.H.
Ketua Umum Federasi Advokat
Republik Indonesia



Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.
Ketua Umum Forum Pengacara Konstitusi



Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
Perwakilan Advokat/Kuasa Hukum

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Fardiaz Mohammad	16/10/2023 15:23:56 WIB
2	Dhimas Pradana	16/10/2023 15:26:44 WIB
3	Deddy Rizaldy Arwin Gommo	16/10/2023 15:30:34 WIB
4	Edy Halomoan Gurning	16/10/2023 15:30:55 WIB
5	Febri Fajar Basuki	16/10/2023 15:32:05 WIB
6	Janwardisan Hernandika	16/10/2023 15:33:20 WIB
7	Ahmad Biky	16/10/2023 15:34:31 WIB
8	Bambang Getero	16/10/2023 15:35:05 WIB
9	Arisal Fitra	16/10/2023 15:36:28 WIB
10	Jhon Fardinan	16/10/2023 15:36:40 WIB
11	Widya Granawati	16/10/2023 15:38:13 WIB
12	Khaiil Muslim	16/10/2023 15:40:09 WIB
13	Jordan Jonarto	16/10/2023 15:40:52 WIB
14	I Putu Dedy Putra Laksana	16/10/2023 15:41:18 WIB
15	Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M	16/10/2023 15:42:00 WIB
16	Makmur Jaya	16/10/2023 15:42:14 WIB
17	Hendrayana	16/10/2023 15:45:21 WIB
18	Ni Wayan Pariasih Cahyana	16/10/2023 15:47:16 WIB

19 Muhammad Khidmah Al Abrori	16/10/2023 15:51:54 WIB
20 PAULUS SUBANDI	16/10/2023 15:52:08 WIB
21 PAULUS SUBANDI	16/10/2023 15:52:08 WIB
22 Nur Rizqi Khafifah	16/10/2023 15:53:02 WIB
23 Aan Sukirman	16/10/2023 15:53:05 WIB
24 Actaviani Carolina Laromang Putri	16/10/2023 15:54:24 WIB
25 Brahma Aryana	16/10/2023 15:54:44 WIB
26 Asep Yulianto	16/10/2023 15:54:50 WIB
27 Yusuf Nursaid	16/10/2023 15:55:48 WIB
28 Marulitua Sianturi	16/10/2023 15:58:15 WIB
29 Estomihi F. P. Simatupang	16/10/2023 15:58:28 WIB
30 Marini Azzahrah	16/10/2023 15:58:29 WIB
31 Reymon Hasudungan	16/10/2023 15:58:31 WIB
32 Riyan Bintana Hasan	16/10/2023 15:58:49 WIB
33 Irgi Kurniawan	16/10/2023 15:58:51 WIB
34 Matheus Ramses R	16/10/2023 15:59:02 WIB
35 Fepti Yolanda	16/10/2023 15:59:12 WIB
36 Christa Tampubolon	16/10/2023 15:59:20 WIB
37 Pardiman	16/10/2023 16:00:05 WIB
38 Kompyang Manik Dharmawan	16/10/2023

	16:00:20 WIB
39 Aida Mardatillah	16/10/2023 16:00:54 WIB
40 Aman Al Muhtar	16/10/2023 16:01:43 WIB
41 Eliadi Hulu	16/10/2023 16:04:13 WIB
42 Baraka Adje Prakoso	16/10/2023 16:04:19 WIB
43 Parlindungan	16/10/2023 16:04:20 WIB
44 Deka Putra	16/10/2023 16:04:21 WIB
45 Imam Gojali	16/10/2023 16:04:21 WIB
46 ADJIE TITIS PERMADI	16/10/2023 16:04:21 WIB
47 Berdikari Panjaitan	16/10/2023 16:04:21 WIB
48 Herlan Budiayatno	16/10/2023 16:04:22 WIB
49 Sahril Sidik	16/10/2023 16:04:23 WIB
50 Lasman Nahampun	16/10/2023 16:04:23 WIB
51 Iksan Bhakti	16/10/2023 16:04:23 WIB
52 M. Rosidi	16/10/2023 16:04:25 WIB
53 Singgih Tomi Gumilang	16/10/2023 16:04:27 WIB
54 Unoto Dwi Yulianto	16/10/2023 16:04:30 WIB
55 Nathan Christy Noah Rantetandung	16/10/2023 16:04:31 WIB
56 Tjhai Fung Njit	16/10/2023 16:04:31 WIB
57 Nuaiman	16/10/2023 16:04:33 WIB
58 Muhammad Abdul Khoлиq Suhri	

	16/10/2023 16:04:34 WIB
59 Andronikus Dianja	16/10/2023 16:04:36 WIB
60 Wahyuddin	16/10/2023 16:04:37 WIB
61 Anindytha Arsa Prameswari	16/10/2023 16:04:40 WIB
62 Viktor Santoso Tandiasa	16/10/2023 16:04:41 WIB
63 Kores Tambunan	16/10/2023 16:04:43 WIB
64 Angela Claresta Foek	16/10/2023 16:04:47 WIB
65 Lintar Fauzi	16/10/2023 16:04:50 WIB
66 M. Jodi Santoso	16/10/2023 16:04:52 WIB
67 Mochamad Roem Djibran	16/10/2023 16:04:56 WIB
68 Winda Wulandari Putri	16/10/2023 16:05:03 WIB
69 Rustina Haryati	16/10/2023 16:05:03 WIB
70 Hasbi Tarmum	16/10/2023 16:05:04 WIB
71 Bintan Riyanto	16/10/2023 16:05:05 WIB
72 Zion Natongam Tambunan	16/10/2023 16:05:06 WIB
73 Irwika Fadhila Tanjung	16/10/2023 16:05:07 WIB
74 M. Ali Mustofa	16/10/2023 16:05:07 WIB
75 Mukhlis Muhammad Maududi	16/10/2023 16:05:08 WIB
76 Angga Perwira Sukmawinata	16/10/2023 16:05:08 WIB
77 Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang	16/10/2023 16:05:10 WIB

78 Amir Fauzi	16/10/2023 16:05:12 WIB
79 Suparyati	16/10/2023 16:05:25 WIB
80 Fadjar Marpaung	16/10/2023 16:05:26 WIB
81 Asep Purnawan	16/10/2023 16:05:29 WIB
82 Mintauli Sitingjak	16/10/2023 16:05:33 WIB
83 Rizky Faisal	16/10/2023 16:05:34 WIB
84 Benny P Sinaga	16/10/2023 16:05:41 WIB
85 Nevi Ariestawaty	16/10/2023 16:05:41 WIB
86 I Wayan Suardika	16/10/2023 16:05:48 WIB
87 Indra Rinaldy Isman	16/10/2023 16:05:57 WIB
88 H. Teguh Samudera	16/10/2023 16:06:03 WIB
89 Fadjar Marpaung	16/10/2023 16:06:07 WIB
90 Didik Prasetyo	16/10/2023 16:06:07 WIB
91 Kasuwan	16/10/2023 16:06:59 WIB
92 Nyoman Predangga	16/10/2023 16:07:03 WIB
93 Ning Zulaicha	16/10/2023 16:07:24 WIB
94 Harseto Setyadi Rajah	16/10/2023 16:07:54 WIB
95 Imanuel Yunan Gangga	16/10/2023 16:08:52 WIB
96 Khansa Ihlasi	16/10/2023 16:10:08 WIB
97 Eko Haryanto	16/10/2023

	16:10:45 WIB
98 Mohammad Hisyam Rafsanjani	16/10/2023 16:14:53 WIB
99 Andre Gunawan	16/10/2023 16:16:01 WIB
100 Edi Purwanto	16/10/2023 16:21:18 WIB
101 Mastika Simbolon	16/10/2023 16:42:12 WIB
102 I Komang Wiadnyana	16/10/2023 16:42:14 WIB
103 Rajab Ahirullah	16/10/2023 16:42:27 WIB
104 Didik Budi Wibowo	16/10/2023 16:43:08 WIB
105 I Made Budi Sugianto	16/10/2023 18:23:18 WIB
106 Supriyadi	16/10/2023 19:21:07 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Hasbi Tarmum	16/10/2023 16:37:58 WIB
2	Edi Purwanto	16/10/2023 16:38:22 WIB
3	Imam Gojali	16/10/2023 16:38:24 WIB
4	M. Rosidi	16/10/2023 16:38:45 WIB
5	Yusuf Nursaid	16/10/2023 16:39:03 WIB
6	Immanuel Yunan Gangga	16/10/2023 16:41:30 WIB
7	Deddy Rizaldy Anwin Gommo	16/10/2023 16:41:38 WIB
8	Rizky Faisal	16/10/2023 16:41:56 WIB
9	Muhammad Abdul Kholiq Suhri	

	16/10/2023 16:41:57 WIB
10 Angela Claresta Foek	16/10/2023 16:42:04 WIB
11 Lasman Nahampun	16/10/2023 16:42:04 WIB
12 Mukhlis Muhammad Maududi	16/10/2023 16:42:05 WIB
13 Tjhai Fung Njit	16/10/2023 16:42:05 WIB
14 M. Ali Mustofa	16/10/2023 16:42:08 WIB
15 Fardiaz Mohammad	16/10/2023 16:42:08 WIB
16 Christa Tampubolon	16/10/2023 16:42:09 WIB
17 Riyan Bintana Hasan	16/10/2023 16:42:09 WIB
18 Deka Putra	16/10/2023 16:42:12 WIB
19 Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang	16/10/2023 16:42:14 WIB
20 Marini Azzahrah	16/10/2023 16:42:16 WIB
21 Andronikus Dianja	16/10/2023 16:42:17 WIB
22 Parlindungan	16/10/2023 16:42:18 WIB
23 I Komang Wiadnyana	16/10/2023 16:42:20 WIB
24 Benny P Sinaga	16/10/2023 16:42:20 WIB
25 Khansa Ihlasi	16/10/2023 16:42:21 WIB
26 Aan Sukirman	16/10/2023 16:42:22 WIB
27 Indra Rinaldy Isman	16/10/2023 16:42:31 WIB
28 Rajab Ahirullah	16/10/2023 16:42:31 WIB

29 Sahril Sidik	16/10/2023 16:42:32 WIB
30 Mastika Simbolon	16/10/2023 16:42:33 WIB
31 Eko Haryanto	16/10/2023 16:42:34 WIB
32 Mochamad Roem Djibran	16/10/2023 16:42:35 WIB
33 Asep Yulianto	16/10/2023 16:42:44 WIB
34 M. Jodi Santoso	16/10/2023 16:42:48 WIB
35 Nathan Christy Noah Rantetandung	16/10/2023 16:42:50 WIB
36 Matheus Ramses R	16/10/2023 16:42:52 WIB
37 Nuaiman	16/10/2023 16:42:55 WIB
38 Herlan Budiyatno	16/10/2023 16:43:02 WIB
39 Eliadi Hulu	16/10/2023 16:43:07 WIB
40 Didik Budi Wibowo	16/10/2023 16:43:13 WIB
41 Ning Zulaicha	16/10/2023 16:43:20 WIB
42 Kores Tambunan	16/10/2023 16:43:24 WIB
43 Irgi Kurniawan	16/10/2023 16:43:27 WIB
44 Viktor Santoso Tandiasa	16/10/2023 16:43:30 WIB
45 Amir Fauzi	16/10/2023 16:43:49 WIB
46 Bintan Riyanto	16/10/2023 16:43:49 WIB
47 Irwika Fadhila Tanjung	16/10/2023 16:43:54 WIB
48 Asep Purnawan	16/10/2023

	16:44:08 WIB
49 Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M	16/10/2023 16:50:31 WIB
50 Edy Halomoan Gurning	16/10/2023 16:50:53 WIB
51 Suparyati	16/10/2023 16:51:35 WIB
52 Jordan Jonarto	16/10/2023 16:51:45 WIB
53 Dhimas Pradana	16/10/2023 16:51:54 WIB
54 Angga Perwira Sukmawinata	16/10/2023 16:52:42 WIB
55 Febri Fajar Basuki	16/10/2023 16:52:44 WIB
56 Harseto Setyadi Rajah	16/10/2023 16:53:32 WIB
57 Hendrayana	16/10/2023 16:53:48 WIB
58 Janwardisan Hernandika	16/10/2023 16:53:59 WIB
59 ADJIE TITIS PERMADI	16/10/2023 16:54:03 WIB
60 Kasuwan	16/10/2023 16:54:21 WIB
61 Ahmad Biky	16/10/2023 16:54:59 WIB
62 ADJIE TITIS PERMADI	16/10/2023 16:55:38 WIB
63 Khalil Muslim	16/10/2023 16:56:07 WIB
64 Nyoman Predangga	16/10/2023 16:56:29 WIB
65 Reymon Hasudungan	16/10/2023 16:58:27 WIB
66 Estomihi F. P. Simatupang	16/10/2023 16:58:34 WIB
67 Jhon Fardinan	16/10/2023 17:00:34 WIB
68 Singgih Tomi Gumilang	

	16/10/2023 17:02:06 WIB
69 Bambang Getero	16/10/2023 17:02:25 WIB
70 PAULUS SUBANDI	16/10/2023 17:03:10 WIB
71 Makmur Jaya	16/10/2023 17:07:29 WIB
72 Makmur Jaya	16/10/2023 17:07:35 WIB
73 Kompyang Manik Dharmawan	16/10/2023 17:07:39 WIB
74 Makmur Jaya	16/10/2023 17:07:40 WIB
75 Makmur Jaya	16/10/2023 17:07:42 WIB
76 Makmur Jaya	16/10/2023 17:07:47 WIB
77 Makmur Jaya	16/10/2023 17:07:49 WIB
78 Makmur Jaya	16/10/2023 17:07:53 WIB
79 Widya Granawati	16/10/2023 17:08:06 WIB
80 Fadjar Marpaung	16/10/2023 17:10:37 WIB
81 Aman Al Muhtar	16/10/2023 17:11:03 WIB
82 Pardiman	16/10/2023 17:11:03 WIB
83 Mohammad Hisyam Rafsanjani	16/10/2023 17:11:21 WIB
84 Muhammad Khidmah Al Abrori	16/10/2023 17:11:34 WIB
85 Unoto Dwi Yulianto	16/10/2023 17:11:56 WIB
86 Actaviani Carolina Laromang Putri	16/10/2023 17:19:38 WIB
87 Actaviani Carolina Laromang Putri	16/10/2023 17:19:39 WIB

88 Fepti Yolanda	16/10/2023 17:25:19 WIB
89 Anindytha Arsa Prameswari	16/10/2023 17:25:29 WIB
90 I Made Budi Sugianto	16/10/2023 18:23:21 WIB
91 Supriyadi	16/10/2023 19:21:17 WIB
92 Iksan Bhakti	16/10/2023 19:28:42 WIB
93 Berdikari Panjaitan	16/10/2023 20:03:10 WIB
94 Baraka Adjie Prakoso	16/10/2023 20:17:54 WIB

Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	AI Latifah Fardhiyah	17/10/2023 07:30:55 WIB
2	Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang	17/10/2023 07:34:21 WIB
3	Imam Gojali	17/10/2023 07:34:25 WIB
4	Rizky Faisal	17/10/2023 07:34:32 WIB
5	Deddy Rizaldy Arwin Gommo	17/10/2023 07:34:57 WIB
6	Kores Tambunan	17/10/2023 07:35:42 WIB
7	Mochamad Roem Djibran	17/10/2023 07:37:31 WIB
8	Edy Halomoan Gurning	17/10/2023 07:37:39 WIB
9	Ning Zulaicha	17/10/2023 07:38:15 WIB
10	Janwardisan Hernandika	17/10/2023 07:38:32 WIB
11	Winda Wulandari Putri	

	17/10/2023 07:38:39 WIB
12 Herlan Budiayatno	17/10/2023 07:39:25 WIB
13 Mastika Simbolon	17/10/2023 07:39:33 WIB
14 Nevi Ariestawaty	17/10/2023 07:39:51 WIB
15 Febri Fajar Basuki	17/10/2023 07:40:09 WIB
16 H. Teguh Samudera	17/10/2023 07:40:10 WIB
17 Indra Rinaldy Isman	17/10/2023 07:40:24 WIB
18 Lasman Nahampun	17/10/2023 07:40:34 WIB
19 Tjhai Fung Njit	17/10/2023 07:41:13 WIB
20 Didik Budi Wibowo	17/10/2023 07:41:17 WIB
21 I Made Budi Sugianto	17/10/2023 07:41:20 WIB
22 PAULUS SUBANDI	17/10/2023 07:41:31 WIB
23 Suparyati	17/10/2023 07:41:55 WIB
24 Riyan Bintana Hasan	17/10/2023 07:42:30 WIB
25 Mukhlis Muhammad Maududi	17/10/2023 07:42:41 WIB
26 Eko Haryanto	17/10/2023 07:42:51 WIB
27 Nyoman Predangga	17/10/2023 07:43:27 WIB
28 Aman Al Muhtar	17/10/2023 07:43:29 WIB
29 Angga Perwira Sukmawinata	17/10/2023 07:45:19 WIB
30 I Putu Dedy Putra Laksana	17/10/2023 07:45:23 WIB

31 Marulitua Sianturi	17/10/2023 07:45:29 WIB
32 Fadjar Marpaung	17/10/2023 07:46:12 WIB
33 Aan Sukirman	17/10/2023 07:46:18 WIB
34 M. Jodi Santoso	17/10/2023 07:46:19 WIB
35 Ni Wayan Pariasih Cahyana	17/10/2023 07:46:19 WIB
36 Reymon Hasudungan	17/10/2023 07:46:24 WIB
37 Harseto Setyadi Rajah	17/10/2023 07:47:04 WIB
38 Actaviani Carolina Laromang Putri	17/10/2023 07:47:24 WIB
39 Christa Tampubolon	17/10/2023 07:47:28 WIB
40 Estomihi F. P. Simatupang	17/10/2023 07:48:00 WIB
41 Arisal Fitra	17/10/2023 07:48:25 WIB
42 Muhammad Abdul Kholiq Suhri	17/10/2023 07:48:25 WIB
43 Singgih Tomi Gumilang	17/10/2023 07:49:05 WIB
44 Fardiaz Muhammad	17/10/2023 07:49:13 WIB
45 I Wayan Suardika	17/10/2023 07:49:33 WIB
46 Rustina Haryati	17/10/2023 07:51:01 WIB
47 Lintar Fauzi	17/10/2023 07:51:06 WIB
48 Sahril Sidik	17/10/2023 07:51:56 WIB
49 Edi Purwanto	17/10/2023 07:52:23 WIB
50 Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M	17/10/2023

	07:52:37 WIB
51 Angela Claresta Foek	17/10/2023 07:52:45 WIB
52 Viktor Santoso Tandiasa	17/10/2023 07:53:28 WIB
53 Bintan Riyanto	17/10/2023 07:55:04 WIB
54 Bambang Getero	17/10/2023 07:55:20 WIB
55 Nuaiman	17/10/2023 07:55:33 WIB
56 I Komang Wiadnyana	17/10/2023 07:55:34 WIB
57 Fepti Yolanda	17/10/2023 07:55:34 WIB
58 Rajab Ahirullah	17/10/2023 07:55:37 WIB
59 Khalil Muslim	17/10/2023 07:55:55 WIB
60 Asep Yulianto	17/10/2023 07:56:03 WIB
61 Nathan Christy Noah Rantetandung	17/10/2023 07:56:05 WIB
62 Asep Purnawan	17/10/2023 07:56:10 WIB
63 Eliadi Hulu	17/10/2023 07:56:15 WIB
64 Widya Granawati	17/10/2023 07:56:17 WIB
65 Zion Natongam Tambunan	17/10/2023 07:56:24 WIB
66 Unoto Dwi Yulianto	17/10/2023 07:56:26 WIB
67 Matheus Ramses R	17/10/2023 07:56:32 WIB
68 Kompyang Manik Dharmawan	17/10/2023 07:56:35 WIB
69 Iwika Fadhila Tanjung	17/10/2023 07:56:35 WIB
70 Baraka Adjie Prakoso	

	17/10/2023 07:56:36 WIB
71 Parlindungan	17/10/2023 07:56:37 WIB
72 Irgi Kurniawan	17/10/2023 07:56:48 WIB
73 Hendrayana	17/10/2023 07:56:51 WIB
74 Deka Putra	17/10/2023 07:56:52 WIB
75 Jhon Fardinan	17/10/2023 07:56:58 WIB
76 Nur Rizqi Khafifah	17/10/2023 07:56:59 WIB
77 Ahmad Biky	17/10/2023 07:57:08 WIB
78 Pardiman	17/10/2023 07:57:23 WIB
79 ADJIE TITIS PERMADI	17/10/2023 07:57:33 WIB
80 Andronikus Dianja	17/10/2023 07:57:36 WIB
81 Anindytha Arsa Prameswari	17/10/2023 07:57:41 WIB
82 Didik Prasetyo	17/10/2023 07:57:41 WIB
83 Khansa Ihlasi	17/10/2023 07:57:46 WIB
84 Hasbi Tarmum	17/10/2023 07:58:07 WIB
85 Mohammad Aqil Ali	17/10/2023 07:58:34 WIB
86 Aida Mardatillah	17/10/2023 07:58:48 WIB
87 Jordan Jonarto	17/10/2023 07:58:58 WIB
88 Jayen Suwarsiatna	17/10/2023 07:58:59 WIB
89 Marini Azzahrah	17/10/2023 07:59:06 WIB

90 Muhammad Khidmah Al Abrori	17/10/2023 07:59:07 WIB
91 Muhamad Ridwan Ristomoyo	17/10/2023 07:59:51 WIB
92 Ramdhan Kasim	17/10/2023 08:01:09 WIB
93 Mohammad Hisyam Rafsanjani	17/10/2023 08:01:22 WIB
94 Iksan Bhakti	17/10/2023 08:02:00 WIB
95 Amir Fauzi	17/10/2023 08:02:05 WIB
96 I MADE ARDANA	17/10/2023 08:03:48 WIB
97 M. Ali Mustofa	17/10/2023 08:04:01 WIB
98 Brahma Aryana	17/10/2023 08:05:21 WIB
99 Makmur Jaya	17/10/2023 08:06:13 WIB
100 Benny P Sinaga	17/10/2023 08:06:43 WIB
101 Ddidit Agung Susilo	17/10/2023 08:11:13 WIB
102 Ddidit Agung Susilo	17/10/2023 08:11:13 WIB
103 Deshandra Yusuf Siswan Atmadja	17/10/2023 08:12:46 WIB
104 Yusuf Nursaid	17/10/2023 08:13:37 WIB
105 Imanuel Yunan Gangga	17/10/2023 08:22:58 WIB
106 Wahyuddin	17/10/2023 08:47:37 WIB
107 Andre Gunawan	17/10/2023 09:05:10 WIB
108 Sigit Sri Wibowo	17/10/2023 09:14:03 WIB
109 Fuji Utomo	17/10/2023

	09:15:58 WIB
110 Sri Utami	17/10/2023 09:40:58 WIB
111 Berdikari Panjaitan	17/10/2023 09:42:40 WIB
112 Andi M Asrun	17/10/2023 09:43:58 WIB
113 Saiful Salim	17/10/2023 09:51:52 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Actaviani Carolina Laromang Putri	17/10/2023 10:00:16 WIB
2	Mohammad Aqil Ali	17/10/2023 10:00:44 WIB
3	Herlan Budiayatno	17/10/2023 10:07:50 WIB
4	Ahmad Biky	17/10/2023 10:09:03 WIB
5	Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang	17/10/2023 10:09:29 WIB
6	Lintar Fauzi	17/10/2023 10:09:31 WIB
7	Lasman Nahampun	17/10/2023 10:09:48 WIB
8	Imam Gojali	17/10/2023 10:10:05 WIB
9	Mintauli Sitinjak	17/10/2023 10:10:14 WIB
10	Mohammad Hisyam Rafsanjani	17/10/2023 10:10:21 WIB
11	Angga Perwira Sukmawinata	17/10/2023 10:10:29 WIB
12	Harseto Setyadi Rajah	17/10/2023 10:10:35 WIB
13	Indra Rinaldy Isman	17/10/2023 10:10:41 WIB

14 Ning Zulaicha	17/10/2023 10:11:18 WIB
15 Widya Granawati	17/10/2023 10:11:23 WIB
16 Nur Rizqi Khafifah	17/10/2023 10:11:23 WIB
17 Viktor Santoso Tandiasa	17/10/2023 10:11:36 WIB
18 Reymon Hasudungan	17/10/2023 10:11:51 WIB
19 Edy Halomoan Gurning	17/10/2023 10:11:53 WIB
20 Febri Fajar Basuki	17/10/2023 10:12:13 WIB
21 Estomihi F. P. Simatupang	17/10/2023 10:12:48 WIB
22 Eko Haryanto	17/10/2023 10:12:54 WIB
23 Sahril Sidik	17/10/2023 10:12:55 WIB
24 Aida Mardatillah	17/10/2023 10:13:01 WIB
25 Mukhlis Muhammad Maududi	17/10/2023 10:13:02 WIB
26 Ramdhan Kasim	17/10/2023 10:13:03 WIB
27 M. Jodi Santoso	17/10/2023 10:13:03 WIB
28 Mochamad Roem Djibran	17/10/2023 10:13:08 WIB
29 Matheus Ramses R	17/10/2023 10:13:13 WIB
30 PAULUS SUBANDI	17/10/2023 10:13:22 WIB
31 Bambang Getero	17/10/2023 10:13:22 WIB
32 Didik Budi Wibowo	17/10/2023 10:13:24 WIB
33 Angela Claresta Foek	17/10/2023

	10:13:52 WIB
34 Riyan Bintana Hasan	17/10/2023 10:13:59 WIB
35 Iwika Fadhila Tanjung	17/10/2023 10:13:59 WIB
36 Nyoman Predangga	17/10/2023 10:14:00 WIB
37 Kores Tambunan	17/10/2023 10:14:00 WIB
38 Fepti Yolanda	17/10/2023 10:14:06 WIB
39 Rustina Haryati	17/10/2023 10:14:07 WIB
40 Ni Wayan Pariasih Cahyana	17/10/2023 10:14:12 WIB
41 Irgi Kurniawan	17/10/2023 10:14:13 WIB
42 Asep Purnawan	17/10/2023 10:14:13 WIB
43 Andronikus Dianja	17/10/2023 10:14:16 WIB
44 Muhammad Khidmah Al Abrori	17/10/2023 10:14:24 WIB
45 Didit Agung Susilo	17/10/2023 10:14:30 WIB
46 Tjhai Fung Njit	17/10/2023 10:14:51 WIB
47 Hendrayana	17/10/2023 10:14:54 WIB
48 Khansa Ihlasi	17/10/2023 10:14:55 WIB
49 Winda Wulandari Putri	17/10/2023 10:14:56 WIB
50 H. Teguh Samudera	17/10/2023 10:15:03 WIB
51 Sigit Sri Wibowo	17/10/2023 10:15:05 WIB
52 Baraka Adjie Prakoso	17/10/2023 10:15:06 WIB
53 Didik Prasetyo	

	17/10/2023 10:15:06 WIB
54 I Made Budi Sugianto	17/10/2023 10:15:07 WIB
55 Mastika Simbolon	17/10/2023 10:15:09 WIB
56 Bintang Riyanto	17/10/2023 10:15:09 WIB
57 Jordan Jonarto	17/10/2023 10:15:11 WIB
58 Christa Tampubolon	17/10/2023 10:15:11 WIB
59 Fuji Utomo	17/10/2023 10:15:13 WIB
60 Fardiaz Muhammad	17/10/2023 10:15:15 WIB
61 Fadjar Marpaung	17/10/2023 10:15:19 WIB
62 I Putu Dedy Putra Laksana	17/10/2023 10:15:21 WIB
63 Nathan Christy Noah Rantetandung	17/10/2023 10:15:29 WIB
64 Nevi Ariestawaty	17/10/2023 10:15:35 WIB
65 Berdikari Panjaitan	17/10/2023 10:15:41 WIB
66 Khalil Muslim	17/10/2023 10:15:50 WIB
67 Deka Putra	17/10/2023 10:15:50 WIB
68 Hasbi Tarmum	17/10/2023 10:15:52 WIB
69 Al Latifah Fardhiyah	17/10/2023 10:15:53 WIB
70 Muhammad Abdul Kholiq Suhri	17/10/2023 10:15:58 WIB
71 Parlindungan	17/10/2023 10:16:05 WIB
72 Rajab Ahirullah	17/10/2023 10:16:39 WIB

73 Wahyuddin	17/10/2023 10:17:06 WIB
74 Anindytha Arsa Prameswari	17/10/2023 10:17:16 WIB
75 Unoto Dwi Yulianto	17/10/2023 10:17:21 WIB
76 Aman Al Muhtar	17/10/2023 10:17:22 WIB
77 Sri Utami	17/10/2023 10:17:55 WIB
78 Jhon Fardinan	17/10/2023 10:18:00 WIB
79 Edi Purwanto	17/10/2023 10:18:07 WIB
80 Muhamad Ridwan Ristomoyo	17/10/2023 10:18:08 WIB
81 Yusuf Nursaid	17/10/2023 10:18:18 WIB
82 Makmur Jaya	17/10/2023 10:18:24 WIB
83 Asep Yulianto	17/10/2023 10:18:35 WIB
84 Marini Azzahrah	17/10/2023 10:18:37 WIB
85 Jayen Suwarsiatna	17/10/2023 10:18:41 WIB
86 ADJIE TITIS PERMADI	17/10/2023 10:19:29 WIB
87 Andi M Asrun	17/10/2023 10:19:48 WIB
88 Marulitua Sianturi	17/10/2023 10:20:04 WIB
89 Amir Fauzi	17/10/2023 10:20:20 WIB
90 Singgih Tomi Gumilang	17/10/2023 10:20:47 WIB
91 Benny P Sinaga	17/10/2023 10:20:56 WIB
92 Eliadi Hulu	17/10/2023

		10:21:17 WIB
93 Suparyati		17/10/2023
		10:21:23 WIB
94 Rizky Faisal		17/10/2023
		10:23:08 WIB
95 Iksan Bhakti		17/10/2023
		10:24:02 WIB
96 I Komang Wiadnyana		17/10/2023
		10:24:38 WIB
97 Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M		17/10/2023
		10:26:10 WIB
98 Deshandra Yusuf Siswan Atmadja		17/10/2023
		10:26:19 WIB
99 Zion Natongam Tambunan		17/10/2023
		10:28:55 WIB
100 Saiful Salim		17/10/2023
		10:33:41 WIB
101 Nuaiman		17/10/2023
		10:43:26 WIB
102 Imanuel Yunan Gangga		17/10/2023
		10:47:47 WIB
103 Kompyang Manik Dharmawan		17/10/2023
		10:49:50 WIB
104 Endang Setiahad Ramelan		17/10/2023
		11:08:50 WIB
105 M. Ali Mustofa		17/10/2023
		11:17:04 WIB
106 I MADE ARDANA		17/10/2023
		11:17:29 WIB
107 Andre Gunawan		17/10/2023
		11:44:55 WIB
108 Aan Sukirman		17/10/2023
		11:58:59 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ramdhan Kasim	17/10/2023
		13:00:27 WIB

2 Imam Gojali	17/10/2023 13:01:36 WIB
3 Herlan Budiyatno	17/10/2023 13:01:41 WIB
4 Angga Perwira Sukmawinata	17/10/2023 13:02:04 WIB
5 Ning Zulaicha	17/10/2023 13:02:41 WIB
6 Ning Zulaicha	17/10/2023 13:02:41 WIB
7 Winda Wulandari Putri	17/10/2023 13:03:29 WIB
8 Sigit Sri Wibowo	17/10/2023 13:03:30 WIB
9 Suparyati	17/10/2023 13:03:48 WIB
10 Deddy Rizaldy Arwin Gommo	17/10/2023 13:03:51 WIB
11 Lasman Nahampun	17/10/2023 13:04:05 WIB
12 Riyan Bintana Hasan	17/10/2023 13:04:22 WIB
13 Deshandra Yusuf Siswan Atmadja	17/10/2023 13:04:54 WIB
14 Nevi Ariestawaty	17/10/2023 13:05:10 WIB
15 Mintauli Sitinjak	17/10/2023 13:05:14 WIB
16 Harseto Setyadi Rajah	17/10/2023 13:05:18 WIB
17 H. Teguh Samudera	17/10/2023 13:05:23 WIB
18 Febri Fajar Basuki	17/10/2023 13:05:29 WIB
19 Singgih Tomi Gumilang	17/10/2023 13:05:39 WIB
20 Nyoman Predangga	17/10/2023 13:05:41 WIB
21 PAULUS SUBANDI	17/10/2023

	13:05:43 WIB
22 PAULUS SUBANDI	17/10/2023 13:05:43 WIB
23 Amir Fauzi	17/10/2023 13:05:46 WIB
24 Berdikari Panjaitan	17/10/2023 13:06:46 WIB
25 Rajab Ahirullah	17/10/2023 13:07:31 WIB
26 Pardiman	17/10/2023 13:07:35 WIB
27 Edi Purwanto	17/10/2023 13:07:45 WIB
28 Tjhai Fung Njit	17/10/2023 13:07:50 WIB
29 I Putu Dedy Putra Laksana	17/10/2023 13:08:02 WIB
30 Indra Rinaldy Isman	17/10/2023 13:08:15 WIB
31 Marulitua Sianturi	17/10/2023 13:08:25 WIB
32 Ni Wayan Pariasih Cahyana	17/10/2023 13:09:03 WIB
33 Muhammad Khidmah Al Abrori	17/10/2023 13:09:22 WIB
34 Fepti Yolanda	17/10/2023 13:09:29 WIB
35 Deka Putra	17/10/2023 13:09:33 WIB
36 Mohammad Aqil Ali	17/10/2023 13:10:53 WIB
37 Actaviani Carolina Laromang Putri	17/10/2023 13:11:21 WIB
38 Endang Setiahadhi Ramelan	17/10/2023 13:11:26 WIB
39 Lintar Fauzi	17/10/2023 13:11:33 WIB
40 Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M	17/10/2023 13:11:40 WIB
41 Benny P Sinaga	

	17/10/2023 13:12:48 WIB
42 I Komang Wiadnyana	17/10/2023 13:13:10 WIB
43 Aman Al Muhtar	17/10/2023 13:13:17 WIB
44 Matheus Ramses R	17/10/2023 13:13:18 WIB
45 I Made Budi Sugianto	17/10/2023 13:13:25 WIB
46 Fardiaz Muhammad	17/10/2023 13:13:33 WIB
47 Angela Claresta Foek	17/10/2023 13:13:43 WIB
48 Rustina Haryati	17/10/2023 13:13:46 WIB
49 Muhammad Abdul Kholiq Suhri	17/10/2023 13:14:00 WIB
50 Aida Mardatillah	17/10/2023 13:14:09 WIB
51 Ahmad Biky	17/10/2023 13:14:10 WIB
52 Didik Budi Wibowo	17/10/2023 13:14:12 WIB
53 Didik Budi Wibowo	17/10/2023 13:14:12 WIB
54 Reymon Hasudungan	17/10/2023 13:14:44 WIB
55 Fadjar Marpaung	17/10/2023 13:14:53 WIB
56 Edy Halomoan Gurning	17/10/2023 13:15:06 WIB
57 Jayen Suwarsiatna	17/10/2023 13:15:26 WIB
58 Nuaiman	17/10/2023 13:15:33 WIB
59 Rizky Faisal	17/10/2023 13:15:38 WIB
60 Asep Purnawan	17/10/2023 13:15:48 WIB

61 Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang	17/10/2023 13:16:11 WIB
62 Widya Granawati	17/10/2023 13:16:15 WIB
63 M. Jodi Santoso	17/10/2023 13:16:15 WIB
64 Hendrayana	17/10/2023 13:16:18 WIB
65 Mukhlis Muhammad Maududi	17/10/2023 13:16:45 WIB
66 Wahyuddin	17/10/2023 13:16:45 WIB
67 Irgi Kurniawan	17/10/2023 13:16:49 WIB
68 Zion Natongam Tambunan	17/10/2023 13:16:49 WIB
69 Estomihi F. P. Simatupang	17/10/2023 13:17:01 WIB
70 Makmur Jaya	17/10/2023 13:17:57 WIB
71 Unoto Dwi Yulianto	17/10/2023 13:18:15 WIB
72 Al Latifah Fardhiyah	17/10/2023 13:18:16 WIB
73 Bambang Getero	17/10/2023 13:19:03 WIB
74 ADJIE TITIS PERMADI	17/10/2023 13:21:08 WIB
75 Jhon Fardinan	17/10/2023 13:21:26 WIB
76 Mohammad Hisyam Rafsanjani	17/10/2023 13:22:00 WIB
77 Hasbi Tarmum	17/10/2023 13:22:08 WIB
78 Andronikus Dianja	17/10/2023 13:22:22 WIB
79 Nathan Christy Noah Rantetandung	17/10/2023 13:22:44 WIB
80 Jordan Jonarto	17/10/2023

	13:22:46 WIB
81 Eliadi Hulu	17/10/2023 13:22:51 WIB
82 M. Ali Mustofa	17/10/2023 13:22:54 WIB
83 Arisal Fitra	17/10/2023 13:22:58 WIB
84 I Wayan Suardika	17/10/2023 13:23:21 WIB
85 Didik Prasetyo	17/10/2023 13:23:21 WIB
86 Didit Agung Susilo	17/10/2023 13:23:32 WIB
87 Iksan Bhakti	17/10/2023 13:23:36 WIB
88 Imanuel Yunan Gangga	17/10/2023 13:24:05 WIB
89 Khalil Muslim	17/10/2023 13:24:12 WIB
90 Anindytha Arsa Prameswari	17/10/2023 13:24:41 WIB
91 Sri Utami	17/10/2023 13:26:20 WIB
92 Viktor Santoso Tandiasa	17/10/2023 13:26:22 WIB
93 Muhamad Ridwan Ristomoyo	17/10/2023 13:26:27 WIB
94 Mastika Simbolon	17/10/2023 13:26:34 WIB
95 Andre Gunawan	17/10/2023 13:26:51 WIB
96 Yusuf Nursaid	17/10/2023 13:27:00 WIB
97 Christa Tampubolon	17/10/2023 13:27:11 WIB
98 Nur Rizqi Khaffifah	17/10/2023 13:28:34 WIB
99 Andi M Asrun	17/10/2023 13:29:17 WIB
100 Inwika Fadhila Tanjung	

	17/10/2023 13:29:19 WIB
101 Aan Sukirman	17/10/2023 13:31:08 WIB
102 Marini Azzahrah	17/10/2023 13:31:08 WIB
103 Fuji Utomo	17/10/2023 13:31:09 WIB
104 Janwardisan Hernandika	17/10/2023 13:31:10 WIB
105 I MADE ARDANA	17/10/2023 13:31:14 WIB
106 Khansa Ihlasi	17/10/2023 13:31:28 WIB
107 Parlindungan	17/10/2023 13:33:55 WIB
108 Saiful Salim	17/10/2023 13:42:32 WIB
109 Brahma Aryana	17/10/2023 13:47:05 WIB
110 Mochamad Roem Djibran	17/10/2023 13:56:43 WIB
111 Baraka Adjie Prakoso	17/10/2023 14:00:33 WIB
112 Bintan Riyanto	17/10/2023 14:47:47 WIB
113 Kompyang Manik Dharmawan	17/10/2023 15:05:52 WIB
114 Eko Haryanto	17/10/2023 15:15:55 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Nathan Christy Noah Rantetandung	17/10/2023 18:30:47 WIB
2	Mohammad Aqil Ali	17/10/2023 18:32:14 WIB
3	Herlan Budiayatno	17/10/2023 18:33:25 WIB

4 Imam Gojali	17/10/2023 18:34:32 WIB
5 Febri Fajar Basuki	17/10/2023 18:34:36 WIB
6 Ramdhan Kasim	17/10/2023 18:34:39 WIB
7 Winda Wulandari Putri	17/10/2023 18:35:41 WIB
8 Suparyati	17/10/2023 18:38:56 WIB
9 Mintauli Sitingjak	17/10/2023 18:39:20 WIB
10 Ning Zulaicha	17/10/2023 18:39:51 WIB
11 Bun Djokosudarmo	17/10/2023 18:39:56 WIB
12 Lasman Nahampun	17/10/2023 18:40:18 WIB
13 Neneng Tri Astuti	17/10/2023 18:40:24 WIB
14 Mukhlis Muhammad Maududi	17/10/2023 18:40:46 WIB
15 Berdikari Panjaitan	17/10/2023 18:42:17 WIB
16 Harseto Setyadi Rajah	17/10/2023 18:42:38 WIB
17 Al Latifah Fardhiyah	17/10/2023 18:44:36 WIB
18 Bintang Riyanto	17/10/2023 18:44:56 WIB
19 I Putu Dedy Putra Laksana	17/10/2023 18:45:00 WIB
20 Pardiman	17/10/2023 18:45:03 WIB
21 Nevi Ariestawaty	17/10/2023 18:45:10 WIB
22 Estomihi F. P. Simatupang	17/10/2023 18:46:05 WIB
23 Singgih Tomi Gumilang	17/10/2023

	18:46:19 WIB
24 Ni Wayan Pariasih Cahyana	17/10/2023 18:46:25 WIB
25 Hasbi Tarmum	17/10/2023 18:46:33 WIB
26 H. Teguh Samudera	17/10/2023 18:46:39 WIB
27 ADJIE TITIS PERMADI	17/10/2023 18:46:49 WIB
28 Janwardisan Hernandika	17/10/2023 18:46:55 WIB
29 Aan Sukirman	17/10/2023 18:47:52 WIB
30 Sahril Sidik	17/10/2023 18:47:55 WIB
31 Sri Utami	17/10/2023 18:48:01 WIB
32 Jordan Jonarto	17/10/2023 18:48:16 WIB
33 Lintar Fauzi	17/10/2023 18:48:18 WIB
34 Deshandra Yusuf Siswan Atmadja	17/10/2023 18:48:37 WIB
35 Andi M Asrun	17/10/2023 18:48:41 WIB
36 Nuaiman	17/10/2023 18:48:51 WIB
37 Eko Haryanto	17/10/2023 18:48:59 WIB
38 Riyan Bintana Hasan	17/10/2023 18:49:00 WIB
39 Mastika Simbolon	17/10/2023 18:49:07 WIB
40 Didik Budi Wibowo	17/10/2023 18:49:08 WIB
41 Sigit Sri Wibowo	17/10/2023 18:49:09 WIB
42 Andronikus Dianja	17/10/2023 18:49:10 WIB
43 Edi Punwanto	

	17/10/2023 18:49:11 WIB
44 Zaenal Arifin	17/10/2023 18:49:16 WIB
45 Matheus Ramses R	17/10/2023 18:49:25 WIB
46 M. Ali Mustofa	17/10/2023 18:49:27 WIB
47 Aman Al Muhtar	17/10/2023 18:49:29 WIB
48 Rajab Ahirullah	17/10/2023 18:49:32 WIB
49 Jayen Suwarsiatna	17/10/2023 18:49:34 WIB
50 Angela Claresta Foek	17/10/2023 18:49:38 WIB
51 Marulitua Sianturi	17/10/2023 18:49:39 WIB
52 Fardiaz Muhammad	17/10/2023 18:49:39 WIB
53 I Komang Wiadnyana	17/10/2023 18:49:42 WIB
54 Wahyuddin	17/10/2023 18:49:51 WIB
55 Muhamad Ridwan Ristomoyo	17/10/2023 18:49:54 WIB
56 Tjhai Fung Njit	17/10/2023 18:50:00 WIB
57 Angga Perwira Sukmawinata	17/10/2023 18:50:06 WIB
58 Khansa Ihlasi	17/10/2023 18:50:13 WIB
59 Kasuwan	17/10/2023 18:50:14 WIB
60 Mohammad Hisyam Rafsanjani	17/10/2023 18:50:16 WIB
61 Irgi Kurniawan	17/10/2023 18:50:29 WIB
62 I Made Budi Sugianto	17/10/2023 18:50:40 WIB

63 Reymon Hasudungan	17/10/2023 18:50:41 WIB
64 Fuji Utomo	17/10/2023 18:50:43 WIB
65 Fadjar Marpaung	17/10/2023 18:50:48 WIB
66 Didik Prasetyo	17/10/2023 18:51:03 WIB
67 Widya Granawati	17/10/2023 18:51:22 WIB
68 Fepti Yolanda	17/10/2023 18:51:38 WIB
69 M. Jodi Santoso	17/10/2023 18:52:13 WIB
70 Muhammad Abdul Kholiq Suhri	17/10/2023 18:52:19 WIB
71 Aida Mardatillah	17/10/2023 18:52:20 WIB
72 Muhammad Khidmah Al Abrori	17/10/2023 18:52:28 WIB
73 Bambang Getero	17/10/2023 18:52:32 WIB
74 Nyoman Predangga	17/10/2023 18:52:37 WIB
75 Jhon Fardinan	17/10/2023 18:52:47 WIB
76 Brahma Aryana	17/10/2023 18:53:16 WIB
77 Benny P. Sinaga	17/10/2023 18:53:18 WIB
78 Iksan Bhakti	17/10/2023 18:53:21 WIB
79 Hendrayana	17/10/2023 18:53:24 WIB
80 Edy Halomoan Gurning	17/10/2023 18:53:37 WIB
81 Deka Putra	17/10/2023 18:53:40 WIB
82 I Wayan Suardika	17/10/2023

	18:53:55 WIB
83 Marini Azzahrah	17/10/2023
	18:53:56 WIB
84 Asep Purnawan	17/10/2023
	18:54:11 WIB
85 Endang Setiahadi Ramelan	17/10/2023
	18:54:16 WIB
86 Unoto Dwi Yulianto	17/10/2023
	18:54:35 WIB
87 Arisal Fitra	17/10/2023
	18:54:39 WIB
88 Christa Tampubolon	17/10/2023
	18:54:44 WIB
89 Indra Rinaldy Isman	17/10/2023
	18:55:42 WIB
90 Nur Rizqi Khaffifah	17/10/2023
	18:55:50 WIB
91 Parlindungan	17/10/2023
	18:56:13 WIB
92 Rizky Faisal	17/10/2023
	18:56:29 WIB
93 Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang	17/10/2023
	18:56:35 WIB
94 Anindytha Arsa Prameswari	17/10/2023
	18:57:13 WIB
95 Yusuf Nursaid	17/10/2023
	18:57:42 WIB
96 Amir Fauzi	17/10/2023
	18:57:57 WIB
97 Baraka Adje Prakoso	17/10/2023
	18:58:04 WIB
98 Iwika Fadhila Tanjung	17/10/2023
	18:58:37 WIB
99 Khalil Muslim	17/10/2023
	18:59:40 WIB
100 Rustina Haryati	17/10/2023
	18:59:59 WIB
101 Andre Gunawan	17/10/2023
	19:00:13 WIB
102 Mochamad Roem Djibran	

	17/10/2023 19:01:00 WIB
103 Eliadi Hulu	17/10/2023 19:02:00 WIB
104 PAULUS SUBANDI	17/10/2023 19:03:38 WIB
105 Ahmad Biky	17/10/2023 19:04:04 WIB
106 Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M	17/10/2023 19:04:39 WIB
107 Deddy Rizaldy Arwin Gommo	17/10/2023 19:06:57 WIB
108 I MADE ARDANA	17/10/2023 19:07:52 WIB
109 Makmur Jaya	17/10/2023 19:09:25 WIB
110 Actaviani Carolina Laromang Putri	17/10/2023 19:13:58 WIB
111 Asep Yulianto	17/10/2023 19:15:13 WIB
112 Saiful Salim	17/10/2023 19:15:13 WIB
113 Imanuel Yunan Gangga	17/10/2023 19:31:42 WIB
114 Iwan Gunawan	17/10/2023 21:00:16 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	H. Teguh Samudera	18/10/2023 08:32:24 WIB
2	Ramdhan Kasim	18/10/2023 08:32:42 WIB
3	Kompyang Manik Dharmawan	18/10/2023 08:32:54 WIB
4	Riyan Bintana Hasan	18/10/2023 08:32:59 WIB
5	Bintan Riyanto	18/10/2023

	08:33:41 WIB
6 Mintauli Sitinjak	18/10/2023 08:34:05 WIB
7 I Putu Dedy Putra Laksana	18/10/2023 08:34:09 WIB
8 Febri Fajar Basuki	18/10/2023 08:34:23 WIB
9 Edy Halomoan Gurning	18/10/2023 08:34:26 WIB
10 Bun Djokosudarmo	18/10/2023 08:34:40 WIB
11 Winda Wulandari Putri	18/10/2023 08:34:41 WIB
12 Mastika Simbolon	18/10/2023 08:34:48 WIB
13 Suparyati	18/10/2023 08:34:59 WIB
14 Angga Perwira Sukmawinata	18/10/2023 08:35:20 WIB
15 Neneng Tri Astuti	18/10/2023 08:35:25 WIB
16 Mukhlis Muhammad Maududi	18/10/2023 08:35:26 WIB
17 Didik Budi Wibowo	18/10/2023 08:35:51 WIB
18 Sigit Sri Wibowo	18/10/2023 08:35:57 WIB
19 Angela Claresta Foek	18/10/2023 08:36:34 WIB
20 Benny P Sinaga	18/10/2023 08:36:50 WIB
21 Nevi Ariestawaty	18/10/2023 08:37:07 WIB
22 M. Jodi Santoso	18/10/2023 08:37:28 WIB
23 Al Latifah Fardhiyah	18/10/2023 08:37:30 WIB
24 Estomihi F. P. Simatupang	18/10/2023 08:37:49 WIB
25 Deddy Rizaldy Arwin Gommo	

	18/10/2023 08:37:53 WIB
26 Reymon Hasudungan	18/10/2023 08:37:53 WIB
27 Imam Gojali	18/10/2023 08:38:08 WIB
28 I Komang Wiadnyana	18/10/2023 08:38:25 WIB
29 Ning Zulaicha	18/10/2023 08:38:47 WIB
30 Sahril Sidik	18/10/2023 08:38:49 WIB
31 Harseto Setyadi Rajah	18/10/2023 08:38:56 WIB
32 Marulitua Sianturi	18/10/2023 08:39:21 WIB
33 Herlan Budiyatno	18/10/2023 08:39:33 WIB
34 Aan Sukirman	18/10/2023 08:39:50 WIB
35 Fadjar Marpaung	18/10/2023 08:40:07 WIB
36 Indra Rinaldy Isman	18/10/2023 08:41:01 WIB
37 Muhammad Abdul Kholiq Suhri	18/10/2023 08:41:13 WIB
38 Mohammad Hisyam Rafsanjani	18/10/2023 08:41:41 WIB
39 Deka Putra	18/10/2023 08:41:41 WIB
40 Matheus Ramses R	18/10/2023 08:42:36 WIB
41 Baraka Adjie Prakoso	18/10/2023 08:42:43 WIB
42 Kores Tambunan	18/10/2023 08:42:51 WIB
43 I Made Budi Sugianto	18/10/2023 08:42:59 WIB
44 Zion Natongam Tambunan	18/10/2023 08:43:35 WIB

45 Aida Mardatillah	18/10/2023 08:43:37 WIB
46 Eko Haryanto	18/10/2023 08:43:54 WIB
47 Fepti Yolanda	18/10/2023 08:44:01 WIB
48 Hendrayana	18/10/2023 08:44:07 WIB
49 Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang	18/10/2023 08:44:18 WIB
50 ADJIE TITIS PERMADI	18/10/2023 08:44:20 WIB
51 Nur Rizqi Khafifah	18/10/2023 08:44:21 WIB
52 Nyoman Predangga	18/10/2023 08:44:34 WIB
53 Mochamad Roem Djibran	18/10/2023 08:44:46 WIB
54 Rajab Ahirullah	18/10/2023 08:44:48 WIB
55 Rizky Faisal	18/10/2023 08:45:02 WIB
56 I MADE ARDANA	18/10/2023 08:45:26 WIB
57 Ahmad Biky	18/10/2023 08:45:37 WIB
58 Ahmad Biky	18/10/2023 08:45:39 WIB
59 Widya Granawati	18/10/2023 08:45:46 WIB
60 Rustina Haryati	18/10/2023 08:45:50 WIB
61 I Wayan Suardika	18/10/2023 08:45:53 WIB
62 Unoto Dwi Yulianto	18/10/2023 08:46:02 WIB
63 Didik Prasetyo	18/10/2023 08:46:16 WIB
64 Berdikari Panjaitan	18/10/2023

	08:46:42 WIB
65 Hasbi Tarmum	18/10/2023 08:46:51 WIB
66 Jhon Fardinan	18/10/2023 08:46:57 WIB
67 Irgi Kurniawan	18/10/2023 08:47:45 WIB
68 Iksan Bhakti	18/10/2023 08:48:01 WIB
69 Lasman Nahampun	18/10/2023 08:48:02 WIB
70 Bambang Getero	18/10/2023 08:48:12 WIB
71 Tjhai Fung Njit	18/10/2023 08:48:14 WIB
72 Lintar Fauzi	18/10/2023 08:48:59 WIB
73 Imanuel Yunan Gangga	18/10/2023 08:49:03 WIB
74 Parlindungan	18/10/2023 08:49:15 WIB
75 Arisal Fitra	18/10/2023 08:49:32 WIB
76 Aman Al Muhtar	18/10/2023 08:49:33 WIB
77 Christa Tampubolon	18/10/2023 08:49:38 WIB
78 Muhammad Khidmah Al Abrori	18/10/2023 08:49:45 WIB
79 Brahma Aryana	18/10/2023 08:49:52 WIB
80 Kasuwan	18/10/2023 08:49:54 WIB
81 Asep Purnawan	18/10/2023 08:50:05 WIB
82 Khansa Ihlasi	18/10/2023 08:50:44 WIB
83 Janwardisan Hernandika	18/10/2023 08:51:16 WIB
84 Anindytha Arsa Prameswari	

	18/10/2023 08:51:18 WIB
85 Fuji Utomo	18/10/2023 08:51:41 WIB
86 M. Ali Mustofa	18/10/2023 08:51:43 WIB
87 Fardiaz Muhammad	18/10/2023 08:51:53 WIB
88 Jordan Jonarto	18/10/2023 08:52:18 WIB
89 Eliadi Hulu	18/10/2023 08:52:40 WIB
90 Wahyuddin	18/10/2023 08:52:41 WIB
91 Jayen Suwarsiatna	18/10/2023 08:53:00 WIB
92 Muhamad Ridwan Ristomoyo	18/10/2023 08:53:06 WIB
93 Andronikus Dianja	18/10/2023 08:53:06 WIB
94 Makmur Jaya	18/10/2023 08:53:12 WIB
95 Singgih Tomi Gumilang	18/10/2023 08:53:38 WIB
96 Endang Setiahadhi Ramelan	18/10/2023 08:53:45 WIB
97 Nuaiman	18/10/2023 08:54:01 WIB
98 Pardiman	18/10/2023 08:54:16 WIB
99 Andi M Asrun	18/10/2023 08:54:59 WIB
100 Amir Fauzi	18/10/2023 08:55:39 WIB
101 Saiful Salim	18/10/2023 08:56:24 WIB
102 Iwika Fadhila Tanjung	18/10/2023 08:56:42 WIB
103 Ni Wayan Pariasih Cahyana	18/10/2023 08:58:51 WIB

104 Mohammad Aqil Ali	18/10/2023 08:59:13 WIB
105 Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M	18/10/2023 09:01:06 WIB
106 Deshandra Yusuf Siswan Atmadja	18/10/2023 09:04:18 WIB
107 PAULUS SUBANDI	18/10/2023 09:06:29 WIB
108 Nathan Christy Noah Rantetandung	18/10/2023 09:07:32 WIB
109 Khalil Muslim	18/10/2023 09:08:57 WIB
110 Marini Azzahrah	18/10/2023 09:11:09 WIB
111 Andre Gunawan	18/10/2023 09:30:45 WIB
112 Yusuf Nursaid	18/10/2023 09:31:17 WIB
113 Zaenal Arifin	18/10/2023 09:33:02 WIB
114 Edi Purwanto	18/10/2023 09:39:52 WIB
115 Asep Yulianto	18/10/2023 10:28:49 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Winda Wulandari Putri	18/10/2023 10:01:15 WIB
2	Deshandra Yusuf Siswan Atmadja	18/10/2023 10:02:05 WIB
3	M. Jodi Santoso	18/10/2023 10:02:25 WIB
4	Imam Gojali	18/10/2023 10:03:32 WIB
5	Benny P Sinaga	18/10/2023 10:03:48 WIB

6 Kores Tambunan	18/10/2023 10:03:54 WIB
7 Endang Setiahad Ramelan	18/10/2023 10:05:03 WIB
8 Singgih Tomi Gumilang	18/10/2023 10:05:49 WIB
9 Lasman Nahampun	18/10/2023 10:12:12 WIB
10 Pardiman	18/10/2023 10:13:14 WIB
11 H. Teguh Samudera	18/10/2023 10:13:39 WIB
12 Kasuwan	18/10/2023 10:14:06 WIB
13 Marulitua Sianturi	18/10/2023 10:14:15 WIB
14 Amir Fauzi	18/10/2023 10:14:56 WIB
15 Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang	18/10/2023 10:15:06 WIB
16 Bun Djokosudarmo	18/10/2023 10:15:11 WIB
17 Nyoman Predangga	18/10/2023 10:15:23 WIB
18 Hasbi Tarmum	18/10/2023 10:15:32 WIB
19 Tjhai Fung Njit	18/10/2023 10:16:03 WIB
20 Fepti Yolanda	18/10/2023 10:17:10 WIB
21 Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M	18/10/2023 10:17:24 WIB
22 Nathan Christy Noah Rantetandung	18/10/2023 10:17:55 WIB
23 Riyan Bintana Hasan	18/10/2023 10:18:17 WIB
24 Didik Prasetyo	18/10/2023 10:18:43 WIB
25 Aida Mardatillah	18/10/2023

	10:18:53 WIB
26 Muhammad Abdul Kholiq Suhri	18/10/2023 10:20:06 WIB
27 I Putu Dedy Putra Laksana	18/10/2023 10:20:17 WIB
28 I MADE ARDANA	18/10/2023 10:20:19 WIB
29 Deka Putra	18/10/2023 10:20:19 WIB
30 Rizky Faisal	18/10/2023 10:20:27 WIB
31 Berdikari Panjaitan	18/10/2023 10:20:50 WIB
32 I Made Budi Sugianto	18/10/2023 10:21:21 WIB
33 Sigit Sri Wibowo	18/10/2023 10:21:38 WIB
34 Asep Purnawan	18/10/2023 10:22:16 WIB
35 Andi M Asrun	18/10/2023 10:22:21 WIB
36 Reymon Hasudungan	18/10/2023 10:23:06 WIB
37 Jordan Jonarto	18/10/2023 10:25:10 WIB
38 ADJIE TITIS PERMADI	18/10/2023 10:25:53 WIB
39 Parlindungan	18/10/2023 10:26:43 WIB
40 I Komang Wiadnyana	18/10/2023 10:26:51 WIB
41 Mohammad Aqil Ali	18/10/2023 10:27:34 WIB
42 Angga Perwira Sukmawinata	18/10/2023 10:27:46 WIB
43 Matheus Ramses R	18/10/2023 10:27:48 WIB
44 Aman Al Muhtar	18/10/2023 10:27:56 WIB
45 Bintan Riyanto	

	18/10/2023 10:28:00 WIB
46 Nur Rizqi Khafifah	18/10/2023 10:28:03 WIB
47 Rustina Haryati	18/10/2023 10:28:06 WIB
48 Jayen Suwarsiatna	18/10/2023 10:28:08 WIB
49 Imanuel Yunan Gangga	18/10/2023 10:28:31 WIB
50 Al Latifah Fardhiyah	18/10/2023 10:28:34 WIB
51 Mukhlis Muhammad Maududi	18/10/2023 10:28:39 WIB
52 Asep Yulianto	18/10/2023 10:28:52 WIB
53 Febri Fajar Basuki	18/10/2023 10:29:17 WIB
54 Nuaiman	18/10/2023 10:29:41 WIB
55 Mohammad Hisyam Rafsanjani	18/10/2023 10:31:18 WIB
56 Baraka Adjie Prakoso	18/10/2023 10:31:50 WIB
57 Ahmad Biky	18/10/2023 10:32:13 WIB
58 Muhamad Ridwan Ristomoyo	18/10/2023 10:32:29 WIB
59 Indra Rinaldy Isman	18/10/2023 10:34:26 WIB
60 Andronikus Dianja	18/10/2023 10:34:29 WIB
61 Ramdhan Kasim	18/10/2023 10:37:34 WIB
62 Saiful Salim	18/10/2023 10:37:41 WIB
63 Khalil Muslim	18/10/2023 10:42:55 WIB
64 Zaenal Arifin	18/10/2023 10:44:00 WIB

65 Nevi Ariestawaty	18/10/2023 11:13:36 WIB
66 Janwardisan Hernandika	18/10/2023 11:13:40 WIB
67 Arisal Fitra	18/10/2023 11:13:48 WIB
68 Anindytha Arsa Prameswari	18/10/2023 11:13:49 WIB
69 Widya Granawati	18/10/2023 11:13:53 WIB
70 Angela Claresta Foek	18/10/2023 11:14:05 WIB
71 Harseto Setyadi Rajah	18/10/2023 11:14:13 WIB
72 Hendrayana	18/10/2023 11:14:22 WIB
73 Andre Gunawan	18/10/2023 11:34:54 WIB
74 Actaviani Carolina Laromang Putri	18/10/2023 11:38:43 WIB
75 Zion Natongam Tambunan	18/10/2023 12:04:11 WIB
76 Irwika Fadhila Tanjung	18/10/2023 13:29:45 WIB
77 Suparyati	18/10/2023 13:39:37 WIB
78 Edy Halomoan Gurning	18/10/2023 13:45:17 WIB
79 Fardiaz Muhammad	18/10/2023 14:01:15 WIB
80 Kompyang Manik Dharmawan	18/10/2023 14:34:08 WIB
81 Christa Tampubolon	18/10/2023 14:41:53 WIB
82 Ning Zulaicha	18/10/2023 14:54:22 WIB
83 M. Ali Mustofa	18/10/2023 14:55:57 WIB
84 Deddy Rizaldy Arwin Gommo	18/10/2023

85 Mastika Simbolon	15:14:13 WIB
	18/10/2023
	15:19:34 WIB
86 PAULUS SUBANDI	
	18/10/2023
	15:26:46 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ramadhan Kasim	19/10/2023 08:00:11 WIB
2	Riyan Bintana Hasan	19/10/2023 08:00:41 WIB
3	Didik Budi Wibowo	19/10/2023 08:00:52 WIB
4	Hasbi Tarmum	19/10/2023 08:01:30 WIB
5	Sahril Sidik	19/10/2023 08:01:37 WIB
6	Winda Wulandari Putri	19/10/2023 08:01:44 WIB
7	Imam Gojali	19/10/2023 08:02:30 WIB
8	Bintan Riyanto	19/10/2023 08:02:39 WIB
9	Matheus Ramses R	19/10/2023 08:03:28 WIB
10	Neneng Tri Astuti	19/10/2023 08:04:27 WIB
11	Marulitua Sianturi	19/10/2023 08:04:32 WIB
12	Herlan Budiayatno	19/10/2023 08:05:40 WIB
13	Mintauli Sitingjak	19/10/2023 08:06:07 WIB
14	I Made Budi Sugianto	19/10/2023 08:07:26 WIB
15	Ning Zulaicha	19/10/2023 08:07:39 WIB

16 Deshandra Yusuf Siswan Atmadja	19/10/2023 08:09:02 WIB
17 Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang	19/10/2023 08:10:00 WIB
18 Estomihi F. P. Simatupang	19/10/2023 08:10:35 WIB
19 Eko Haryanto	19/10/2023 08:10:38 WIB
20 Aan Sukirman	19/10/2023 08:10:43 WIB
21 H. Teguh Samudera	19/10/2023 08:10:54 WIB
22 Benny P Sinaga	19/10/2023 08:11:21 WIB
23 Lasman Nahampun	19/10/2023 08:11:25 WIB
24 Edy Halomoan Gurning	19/10/2023 08:11:39 WIB
25 Andronikus Dianja	19/10/2023 08:11:59 WIB
26 Nyoman Predangga	19/10/2023 08:12:11 WIB
27 Mohammad Hisyam Rafsanjani	19/10/2023 08:12:15 WIB
28 Febri Fajar Basuki	19/10/2023 08:12:18 WIB
29 PAULUS SUBANDI	19/10/2023 08:12:33 WIB
30 Harseto Setyadi Rajah	19/10/2023 08:12:41 WIB
31 Mochamad Roem Djibran	19/10/2023 08:12:42 WIB
32 Khansa Ihlasi	19/10/2023 08:12:55 WIB
33 Marini Azzahrah	19/10/2023 08:12:56 WIB
34 Angga Perwira Sukmawinata	19/10/2023 08:13:15 WIB
35 Rizky Faisal	19/10/2023

	08:14:02 WIB
36 Tjhai Fung Njit	19/10/2023 08:14:17 WIB
37 Aman Al Muhtar	19/10/2023 08:14:40 WIB
38 Mastika Simbolon	19/10/2023 08:14:54 WIB
39 M. Ali Mustofa	19/10/2023 08:14:58 WIB
40 Kores Tambunan	19/10/2023 08:15:04 WIB
41 Edi Purwanto	19/10/2023 08:15:21 WIB
42 Bun Djokosudarmo	19/10/2023 08:15:55 WIB
43 Angela Claresta Foek	19/10/2023 08:15:56 WIB
44 Nathan Christy Noah Rantetandung	19/10/2023 08:15:56 WIB
45 Rajab Ahirullah	19/10/2023 08:16:19 WIB
46 Amir Fauzi	19/10/2023 08:16:25 WIB
47 Amir Fauzi	19/10/2023 08:16:27 WIB
48 Jordan Jonarto	19/10/2023 08:17:08 WIB
49 Reymon Hasudungan	19/10/2023 08:17:11 WIB
50 Zion Natongam Tambunan	19/10/2023 08:17:39 WIB
51 Suparyati	19/10/2023 08:18:21 WIB
52 Andre Gunawan	19/10/2023 08:18:55 WIB
53 Janwardisan Hernandika	19/10/2023 08:19:02 WIB
54 Andre Gunawan	19/10/2023 08:19:09 WIB
55 Christa Tampubolon	

	19/10/2023 08:19:10 WIB
56 Fuji Utomo	19/10/2023 08:19:51 WIB
57 I Wayan Suardika	19/10/2023 08:19:55 WIB
58 Aida Mardatillah	19/10/2023 08:20:34 WIB
59 Baraka Adjie Prakoso	19/10/2023 08:20:57 WIB
60 Jayen Suwarsiatna	19/10/2023 08:21:04 WIB
61 Mukhlis Muhammad Maududi	19/10/2023 08:21:34 WIB
62 I MADE ARDANA	19/10/2023 08:21:36 WIB
63 Rustina Haryati	19/10/2023 08:21:42 WIB
64 I Putu Dedy Putra Laksana	19/10/2023 08:21:43 WIB
65 I Komang Wiadnyana	19/10/2023 08:21:54 WIB
66 Nur Rizqi Khafifah	19/10/2023 08:21:55 WIB
67 Deka Putra	19/10/2023 08:22:31 WIB
68 Indra Rinaldy Isman	19/10/2023 08:22:43 WIB
69 Kompyang Manik Dharmawan	19/10/2023 08:22:56 WIB
70 Nuaiman	19/10/2023 08:23:03 WIB
71 M. Jodi Santoso	19/10/2023 08:23:12 WIB
72 Andi M Asrun	19/10/2023 08:23:21 WIB
73 Fardiaz Muhammad	19/10/2023 08:23:40 WIB
74 Anindytha Arsa Prameswari	19/10/2023 08:23:40 WIB

75 Iksan Bhakti	19/10/2023 08:24:18 WIB
76 Widya Granawati	19/10/2023 08:26:00 WIB
77 Hendrayana	19/10/2023 08:26:17 WIB
78 Al Latifah Fardhiyah	19/10/2023 08:26:56 WIB
79 Sri Utami	19/10/2023 08:29:25 WIB
80 Mohammad Aqil Ali	19/10/2023 08:31:14 WIB
81 Deddy Rizaldy Anwin Gommo	19/10/2023 08:31:20 WIB
82 Asep Yulianto	19/10/2023 08:31:45 WIB
83 Fadjar Marpaung	19/10/2023 08:32:11 WIB
84 ADJIE TITIS PERMADI	19/10/2023 08:32:17 WIB
85 Muhammad Abdul Kholiq Suhri	19/10/2023 08:32:22 WIB
86 Irgi Kurniawan	19/10/2023 08:33:38 WIB
87 Wahyuddin	19/10/2023 08:34:32 WIB
88 Nevi Ariestawaty	19/10/2023 08:35:02 WIB
89 Fepti Yolanda	19/10/2023 08:35:07 WIB
90 Jhon Fardinan	19/10/2023 08:35:41 WIB
91 Irwika Fadhila Tanjung	19/10/2023 08:37:36 WIB
92 Zaenal Arifin	19/10/2023 08:38:05 WIB
93 Arisal Fitra	19/10/2023 08:38:14 WIB
94 Makmur Jaya	19/10/2023

		08:44:22 WIB
95 Bambang Getero		19/10/2023
		08:44:39 WIB
96 Muhamad Ridwan Ristomoyo		19/10/2023
		08:46:21 WIB
97 Unoto Dwi Yulianto		19/10/2023
		08:50:12 WIB
98 Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M		19/10/2023
		08:55:38 WIB
99 Nurita Hayatin		19/10/2023
		08:59:00 WIB
100 Asep Purnawan		19/10/2023
		08:59:42 WIB
101 Actaviani Carolina Laromang Putri		19/10/2023
		09:05:29 WIB
102 Muhammad Khidmah Al Abrori		19/10/2023
		09:10:43 WIB
103 Imanuel Yunan Gangga		19/10/2023
		09:12:46 WIB
104 Eliadi Hulu		19/10/2023
		09:14:55 WIB
105 Parlindungan		19/10/2023
		09:17:12 WIB
106 Saiful Salim		19/10/2023
		09:25:37 WIB
107 Khailil Muslim		19/10/2023
		09:37:07 WIB
108 Lintar Fauzi		19/10/2023
		09:56:31 WIB
109 Pardiman		19/10/2023
		09:57:21 WIB
110 Yusuf Nursaid		19/10/2023
		09:58:54 WIB
111 Ahmad Biky		19/10/2023
		10:08:47 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
----	------	-----

1 Irgi Kurniawan	19/10/2023 10:30:57 WIB
2 Indra Rinaldy Isman	19/10/2023 10:31:44 WIB
3 Khansa Ihlasi	19/10/2023 10:31:59 WIB
4 Marini Azzahrah	19/10/2023 10:32:02 WIB
5 Tjhai Fung Njit	19/10/2023 10:32:06 WIB
6 Jhon Fardinan	19/10/2023 10:32:07 WIB
7 Imam Gojali	19/10/2023 10:32:10 WIB
8 Irwika Fadhila Tanjung	19/10/2023 10:32:12 WIB
9 Mukhlis Muhammad Maududi	19/10/2023 10:32:12 WIB
10 Rajab Ahirullah	19/10/2023 10:32:17 WIB
11 Andi M Asrun	19/10/2023 10:32:38 WIB
12 Fadjar Marpaung	19/10/2023 10:32:56 WIB
13 Al Latifah Fardhiyah	19/10/2023 10:33:03 WIB
14 Rizky Faisal	19/10/2023 10:33:18 WIB
15 Nuaiman	19/10/2023 10:33:45 WIB
16 Asep Yulianto	19/10/2023 10:33:47 WIB
17 Bintang Riyanto	19/10/2023 10:35:05 WIB
18 Ni Wayan Pariasih Cahyana	19/10/2023 10:35:30 WIB
19 Mohammad Aqil Ali	19/10/2023 10:35:42 WIB
20 Estomihi F. P. Simatupang	19/10/2023

	10:35:45 WIB
21 Aman Al Muhtar	19/10/2023 10:35:45 WIB
22 Nathan Christy Noah Rantetandung	19/10/2023 10:36:12 WIB
23 Viktor Santoso Tandiasa	19/10/2023 10:36:16 WIB
24 Muhammad Abdul Kholiq Suhri	19/10/2023 10:36:52 WIB
25 M. Jodi Santoso	19/10/2023 10:36:53 WIB
26 Deka Putra	19/10/2023 10:37:01 WIB
27 Amir Fauzi	19/10/2023 10:37:19 WIB
28 Didik Prasetyo	19/10/2023 10:37:20 WIB
29 Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M	19/10/2023 10:37:34 WIB
30 Didik Budi Wibowo	19/10/2023 10:38:00 WIB
31 M. Ali Mustofa	19/10/2023 10:39:16 WIB
32 Bun Djokosudarmo	19/10/2023 10:39:27 WIB
33 Hasbi Tarmum	19/10/2023 10:39:30 WIB
34 PAULUS SUBANDI	19/10/2023 10:39:49 WIB
35 Neneng Tri Astuti	19/10/2023 10:39:55 WIB
36 Harseto Setyadi Rajah	19/10/2023 10:40:06 WIB
37 Winda Wulandari Putri	19/10/2023 10:40:06 WIB
38 Fepti Yolanda	19/10/2023 10:40:22 WIB
39 Benny P Sinaga	19/10/2023 10:40:49 WIB
40 Edy Halomoan Gurning	

	19/10/2023 10:40:52 WIB
41 Baraka Adjie Prakoso	19/10/2023 10:40:55 WIB
42 Reymon Hasudungan	19/10/2023 10:41:14 WIB
43 Andre Gunawan	19/10/2023 10:41:42 WIB
44 Mohammad Hisyam Rafsanjani	19/10/2023 10:42:15 WIB
45 Sahril Sidik	19/10/2023 10:42:17 WIB
46 Herlan Budiayatno	19/10/2023 10:43:52 WIB
47 Ramdhan Kasim	19/10/2023 10:43:53 WIB
48 Andronikus Dianja	19/10/2023 10:44:15 WIB
49 Makmur Jaya	19/10/2023 10:44:19 WIB
50 Unoto Dwi Yulianto	19/10/2023 10:45:52 WIB
51 Matheus Ramses R	19/10/2023 10:46:12 WIB
52 Eko Haryanto	19/10/2023 10:46:21 WIB
53 ADJIE TITIS PERMADI	19/10/2023 10:46:21 WIB
54 Suparyati	19/10/2023 10:46:35 WIB
55 Angga Perwira Sukmawinata	19/10/2023 10:46:42 WIB
56 Lasman Nahampun	19/10/2023 10:46:52 WIB
57 I Putu Dedy Putra Laksana	19/10/2023 10:46:57 WIB
58 Edi Purwanto	19/10/2023 10:47:07 WIB
59 I Komang Wiadnyana	19/10/2023 10:47:53 WIB

60 Ning Zulaicha	19/10/2023 10:48:10 WIB
61 Imanuel Yunan Gangga	19/10/2023 10:48:56 WIB
62 Zion Natongam Tambunan	19/10/2023 10:48:58 WIB
63 Christa Tampubolon	19/10/2023 10:49:49 WIB
64 Febri Fajar Basuki	19/10/2023 10:51:08 WIB
65 Febri Fajar Basuki	19/10/2023 10:51:11 WIB
66 H. Teguh Samudera	19/10/2023 10:51:14 WIB
67 I Wayan Suardika	19/10/2023 10:51:26 WIB
68 Arisal Fitra	19/10/2023 10:51:44 WIB
69 Eliadi Hulu	19/10/2023 10:52:40 WIB
70 Saiful Salim	19/10/2023 10:53:42 WIB
71 Zaenal Arifin	19/10/2023 10:53:43 WIB
72 Asep Pumawan	19/10/2023 10:54:08 WIB
73 Parlindungan	19/10/2023 10:56:09 WIB
74 Sri Utami	19/10/2023 10:56:34 WIB
75 I Made Budi Sugianto	19/10/2023 10:58:34 WIB
76 Nyoman Predangga	19/10/2023 11:00:21 WIB
77 Khalil Muslim	19/10/2023 11:08:16 WIB
78 Rustina Haryati	19/10/2023 11:08:37 WIB
79 Lintar Fauzi	19/10/2023

	11:16:59 WIB
80 Angela Claresta Foek	19/10/2023 11:18:08 WIB
81 Kompyang Manik Dharmawan	19/10/2023 11:18:39 WIB
82 Jordan Jonarto	19/10/2023 11:29:09 WIB
83 Aida Mardatillah	19/10/2023 11:30:11 WIB
84 Jayen Suwarsiatna	19/10/2023 11:30:54 WIB
85 Muhamad Ridwan Ristomoyo	19/10/2023 11:31:51 WIB
86 Ahmad Biky	19/10/2023 11:41:46 WIB
87 Janwardisan Hernandika	19/10/2023 11:45:28 WIB
88 Pardiman	19/10/2023 12:13:17 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username : **Pusdik_MK**

password : **pusdikmkri9**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
18 Oktober 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGGKATAN II

KELAS 1

Narasumber

: Ery Satria Pamungkas

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Amir Fauzi, S.H., M.H.	Advokat MK 2023	80	80	85	81
2	2	Indra Rinaldy Isman, S.H.	PERADI	75	80	85	80
3	4	Suparyati, S.H.	FERARI	70	70	65	69
4	5	Ning Zulaicha, S.H.	FERARI	75	75	80	76
5	6	Mastika Simbolon, S.H.	FERARI	60	65	60	63
6	7	Pardiman, S.H.	FERARI	70	65	65	66
7	8	Mintauli Sitingjak, S.E., S.H.	FERARI	60	60	60	60
8	9	Nevi Ariestawaty, S.H., M.H.	FERARI	80	75	85	78
9	23	Iksan Bhakti, S.H.	Advokat MK 2023	70	70	70	70
10	24	Anindytha Arsa Prameswari, S.H.	Advokat MK 2023	70	70	75	71
11	25	Didit Agung Susilo, S.H., M.H.	PERADI	60	60	60	60
12	30	I Made Budi Sugianto, S.H., CIL. CPL. CPCLE.	FERARI	70	70	70	70
13	33	Harseto Setyadi Rajah, S.H.	Advokat MK 2023	70	70	75	71
14	34	Rajab Ahirullah, S.H.	Advokat MK 2023	75	75	80	76
15	36	Christa Tampubolon, S.H.	PERADI	65	70	70	69
16	40	Reymon Hasudungan, S.H., M.H.	FERARI				0
17	47	Lintar Fauzi, S.H.	Advokat MK 2023	70	70	75	71
18	48	Angela Claresta Foek, S.H., M.H.	Advokat MK 2023	70	70	75	71
19	52	Hendrayana, S.H., M.H.	FPK	65	65	65	65
20	53	Ahmad Biky, S.H.	FPK	80	80	85	81
21	54	Widya Granawati, S.H.	FPK	75	70	85	74
22	57	Khalil Muslim, S.H., M.H.	FPK	70	70	70	70
23	61	Deka Putra, S.H., M.H.	PERADI	70	70	80	72
24	67	Arisal Fitra, S.H.	PERADI	75	75	80	76
25	75	Zion Natongam Tambunan, S.H., M.H.	FERARI	75	75	80	76
26	80	Nathan Christy Noah Rantetandung, S.H.	Advokat MK 2023	80	70	80	74
27	82	Aida Mardatillah, S.H., M.H.	Advokat MK 2023	70	70	75	71
28	86	Janwardisan Hernandika, S.H.	FPK	70	75	80	75
29	95	I Putu Dedy Putra Laksana, S.H., M.H.	PERADI	75	85	80	82
30	101	Febri Fajar Basuki, S.H.	FPK	65	65	70	66
31	120	Sigit Sri Wibowo, SH. MH	FERARI	70	70	70	70
32	126	Neneng Tri Astuti	FERARI	75	75	75	75



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN II

KELAS 2

Narasumber

: Anak Agung Dian Onita

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	3	Herlan Budiayatno, S.H.	PERADI	80	80	80	80
2	10	Winda Wulandari Putri, S.H.	FERARI	83	81	84	82
3	11	Dr (Yuris), Dr (Mp) H. Teguh Samudera, S.H., M.H.	FERARI	80	80	80	80
4	12	Edi Purwanto, S.H., M.H.	FERARI	80	80	82	80.4
5	13	Imam Gojali, S.H.	FERARI	83	83	85	83.4
6	14	Kores Tambunan, S.H., M.H.	FERARI	82	82	83	82.2
7	16	PAULUS SUBANDI, S.H., M.H., CLA. CIL.	FERARI	80	80	80	80
8	20	Ir. Berdikari Panjaitan, S.H., M.H.	PERADI				0
9	21	Benny P Sinaga, S.H., S.E., M.H.	FERARI	75	75	75	75
10	22	Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang, S.H.	PERADI	78	78	78	78
11	27	ADJIE TITIS PERMADI	Advokat MK 2023	75	75	75	75
12	31	Didik Budi Wibowo, S.Pd., S.H., M.H.	FERARI	82	80	83	81
13	32	Nyoman Predangga, S.H., M.M.	FERARI	70	70	70	70
14	38	Dr. Marulitua Sianturi, S.H., M.H., C.Me.	PERADI	85	83	85	83.8
15	39	Estomihi F. P. Simatupang, S.H., M.H.	PERADI	80	80	80	80
16	42	Didik Prasetyo, S.H., M.M.	FERARI	74	74	74	74
17	49	Andronikus Dianja	Advokat MK 2023				0
18	55	Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H.	Advokat MK 2023	84	83	85	83.6
19	56	Viktor Santoso Tandiasa	Advokat MK 2023				0
20	58	Jordan Jonarto, S.H.	FPK	84	83	85	83.6
21	59	Kolonel TNI (Purn) Lasman Nahampun, S.H., M.H.	Advokat MK 2023	80	80	80	80
22	65	Irwika Fadhila Tanjung	Advokat MK 2023	80	80	80	80
23	72	Eliadi Hulu, S.H., M.H.	Advokat MK 2023	82	80	85	81.4
24	77	Kasuwan, S.H., CIL.	FERARI	80	80	80	80
25	88	Muhammad Khidmah Al Abrori	Advokat MK 2023	82	83	85	83.2
26	90	Aan Sukirman, S.H., M.H.	FPK	81	83	84	82.8
27	91	Fardiaz Mohammad, S.H.	FPK	80	80	80	80
28	93	Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si.	FPK	86	84	86	84.8
29	96	Ni Wayan Pariasih Cahyana, S.H., M.H.	PERADI	85	83	85	83.8
30	112	Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., CLA.	PERADI	84	83	85	83.6
31	114	Irshadi Makarim					0
32	125	Bun Djokosudarmo	FERARI	84	83	85	83.6



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN II

KELAS 3

Narasumber

: Anna Triningsih

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	15	Mochamad Roem Djibran, S.H., M.H.	FERARI	80	80	80	80
2	17	Sahril Sidik, S.H.	FERARI	80	80	80	80
3	18	M. Rosidi, S.H., M.H.	FERARI	80	85	80	83
4	19	Hasbi Tarmum, S.E., S.H., M.H.	FERARI	85	80	80	81
5	26	Rizky Faisal, S.H	PERADI	80	85	80	83
6	35	I Wayan Suardika, S.H., M.H.	FERARI	80	80	80	80
7	37	Riyan Bintana Hasan, S.H.	PERADI	85	80	80	81
8	43	Andre Gunawan, S.H., M. Kn.	FERARI	0	0	0	0
9	45	Sri Utami, S.H., M.H.	FERARI	75	80	80	79
10	51	M. Ali Mustofa, S.H.	FERARI	85	80	80	81
11	60	Kolonel TNI (Purn) Eko Haryanto, S.H., M.H.	Advokat MK 2023	80	80	80	80
12	62	Khansa Ihlasi, S.H.	Advokat MK 2023	80	80	80	80
13	63	Marini Azzahrah	Advokat MK 2023	80	80	80	80
14	64	Irgi Kurniawan	Advokat MK 2023	0	0	0	0
15	66	Asep Purnawan	Advokat MK 2023	75	70	80	73
16	69	Actaviani Carolina Laromang Putri, S.H.	Advokat MK 2023	0	0	0	0
17	70	Fepti Yolanda, S.H.	Advokat MK 2023	75	75	75	75
18	74	Dr. Parlindungan, S.H., M.H., CLA.	PERADI	80	80	80	80
19	81	Dr. Tjhai Fung Njit, B.Sc (hons), S.H., M.Si., ADIT.	PERADI	80	75	80	77
20	83	Jhon Fardinan, S.H.	PERADI	80	80	80	80
21	84	Bambang Getero, S.H.	PERADI	80	80	75	79
22	85	Yusuf Nursaid, S.H., M.H.	Advokat MK 2023	75	75	75	75
23	89	Dhimas Pradana, S.H., M.H.	FPK	0	0	0	0
24	92	Makmur Jaya, S.Kep., S.H., M.H.	FERARI	75	75	75	75
25	94	Muhammad Abdul Kholiq Suhri, S.H. M.H.	Advokat MK 2023	80	80	80	80
26	97	Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M, S.H., M.H., C.C.D.	PERADI	80	80	80	80
27	102	Wahyuddin, S.H., MKn	FPK	80	80	80	80
28	103	Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.	FPK	85	80	80	81
29	105	Dr. Andi M Asrun, S.H., M.H.	FPK	0	0	0	0
30	106	M. Jodi Santoso, S.H., M.H.	FPK	80	80	80	80
31	115	Supriyadi		0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGGKATAN II

KELAS 4

Narasumber

: M. Lutfi Chakim

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	28	Bintan Riyanto, S.H., M.Kn.	FERARI	65	65	65	65
2	29	Baraka Adjie Prakoso, S.H.	PERADI	65	60	60	61
3	41	Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.Ag.	FERARI	65	65	60	64
4	44	Adv. Imanuel Yunan Gangga, S.H.	FERARI	65	60	60	61
5	46	Fadjar Marpaung, S.H., M.H.	PERADI	65	65	65	65
6	50	Aman Al Muhtar, S.H.	FERARI	70	68	70	68.8
7	68	Asep Yulianto	Advokat MK 2023	70	68	70	68.8
8	71	Rustina Haryati, S.H.	Advokat MK 2023	70	68	70	68.8
9	73	Nur Rizqi Khafifah, S.H.	Advokat MK 2023	70	70	65	69
10	76	Matheus Ramses R, S.H., M.H., M.A., CMLC	PERADI	65	65	65	65
11	78	Angga Perwira Sukmawinata, S.H.	PERADI	65	65	67	65.4
12	79	Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H.	Advokat MK 2023	70	75	75	74
13	87	Brahma Aryana	Advokat MK 2023	60	60	65	61
14	98	I Komang Wiadnyana, S.H., M.H.	PERADI	70	65	65	66
15	99	Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.	PERADI	65	60	65	62
16	100	Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.	PERADI	75	75	70	74
17	104	Kompyang Manik Dharmawan, S.H., M.H.	FERARI				0
18	107	Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.	FPK	60	65	60	63
19	108	Al Latifah Fardhiyah, S.H., M.H.	FPK	70	70	70	70
20	109	apt. Nuaiman, S.Si.	FPK	65	65	60	64
21	110	Mohammad Hisyam Rafsanjani, S.H.	Advokat MK 2023	65	65	65	65
22	111	Iwan Gunawan, S.H., M.H.	FPK				0
23	113	Heru Widodo	FPK				0
24	116	Mohammad Aqil Ali, S.H., M.H.	PERADI	70	70	65	69
25	117	Nurita Hayatin, S.H.	FERARI				0
26	118	Fuji Utomo, S.H.	FERARI	70	70	70	70
27	119	Arfian Dikron Septiandri					0
28	121	Saiful Salim, S.H.	Advokat MK 2023	65	65	65	65
29	122	Deshandra Yusuf Siswan Atmadja, S.H., M.H., CLA.	Advokat MK 2023	70	72	70	71.2
30	123	Endang Setiahadhi Ramelan, S.H.	FERARI	65	65	65	65
31	124	I MADE ARDANA, S.H., M.H., CIL., CPI.	FERARI	60	60	60	60

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN II

NAMA NARASUMBER : A. A. Dian Onita

KELAS : Bimtek 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Penulisan Keputusan KPU disesuaikan dengan aslinya, baik huruf kapital dan tanda baca
2	Tanggal pengajuan permohonan sama dengan tanggal pada bagian tenggang waktu
3	Hapus bagian yang tidak diperlukan baik itu tabel maupun pemilihan DPR/DPRD Provinsi/DPRA
	Urutkan tabel dapil sesuai dengan urutan nama dapil pada bagian depan setelah identitas
4	Gunakan kata baku dalam membuat permohonan, misalnya hari Rabu, bukan Rabo.
	Nama hari cukup dicantumkan harinya saja tanpa ada tambahan Wage, Legi, Pon, dll
5	Bedakan petitum alternatif dan jangan menggunakan petitum kumulatif

6	Kop Surat jika sudah dibuat maka harus lengkap dengan nama Lawfirm dan alamatnya, jangan hanya gambar saja.
	Atau, karena untuk latihan tidak menggunakan kop surat juga tidak masalah.
7	Jumlah kuasa hukum pada bagian identitas disesuaikan dengan jumlah kuasa hukum yang menandatangani permohonan
8	
9	
10	
11	
12	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ORGANISASI ADVOKAT ANGKATAN II

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH 2. YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, SH., MH
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	<p>Angga_PERADI : Terkait dengan secara formil penanda tangan Ketua Umum dan sekretaris, potensi silang pendapat ini bisa terjadi di internal Partai Politik itu sendiri?</p> <p style="padding-left: 40px;">: Konflik of Interes ini juga sangat mungkin akan terjadi di situ?</p> <p style="padding-left: 40px;">: Bagaimana pandangan yang Mulia terkait silang pendapat di internal yang kemudian akses untuk menuju keadilan bagi si calon ini terhambat hanya gara gara syarat formil yg demikian?</p>
2.	<p>Ali_PERADI : Terkait tentang penarikan Perkara, baru baru ini bahwa terjadi penarikan perkara kemudian terjadi lagi pembatalan atas penarikan, kita belajar hukum acara di peradilan manapun kalo perkara sudah di tarik itu yg ga bisa dibatalkan lagi penarikan ter sebut, Apa dasar dari MK untuk menerima sebuah penarikan perkara dan kemudian menerima lagi pembatalan terhadap penarikan tersebut apakah berdasarkan surat pencabutan kuasa dari pemberi kuasanya atau ada pertimbangan pertimbangan lain yang menjadi pokok pokok dari pemikiran Para Hakim Konstitusi?</p> <p style="padding-left: 40px;">: Tentang Hukum Acara mengenai interfensi kepentingan para pihak dalam berperkara, Apakah itu bentuk interfensi persi hukum dalam hukum acara MK atau bagaimana penjelasannya?</p>

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ORGANISASI ADVOKAT ANGKATAN II

Sesi II	Dinamika Penanganan Pereselisihan Hasil Pemilihan Umum
Narasumber	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., MH
Moderator	Bangkit Panji Anarogo

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Ali_PERADI : Soal Dinamika Dampak Putusan MK, Bagaimana kekuatan memaksa dari sebuah keputusan MK ketika itu tidak di jalankan? : Apa sih yg bisa kami lakukan ketika melihat sebuah putusan MK tidak dijalankan dg sebenar benarnya menurut maksud dan makna yg telah di perluas tersebut?
2.	Edi Purwanto_Pederasi Advokat Republik Indonesia : Proses sidang masih berjalan tetapi hasilnya sudah ketauan dan ada penggiringan opini terhadap masyarakat, Langkah apa yg mungkin akan diambil MK?
3.	Ikhsan : Setiap putusan MK itu sebelumnya MK dapet saran darimana aja sehingga menjadi putusan mohon penjelasannya?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ORGANISASI ADVOKAT ANGKATAN II

Sesi III	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Dr. Wiryanto, SH., M.Hum.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Ali_Peradi : untuk akun yg digunakan online Apakah tetap menggunakan akun lama atau akan di terbitkan akun baru di tahun 2024 mohon penjelasannya?
2.	Wanto_Perum Pengacara Konstitusi : Apakah ada Bimtek lanjutan khusus terkait Pilkada? : Masalah putusan sela, dlm beberapa kasus pernah kejadian di putusan sela lolos sampai dg pokok perkara tapi dim putusan terakhir gugatan tidak dapat diterima, apakah ada kejadian seperti itu lagi? : Terkait dg permohonan dari calon sesama partai, Apakah di memungkinkan jika tanda tangan ketua umum dan sekjen itu di ajukan pada saat perbaikan permohonan atau wajib pd saat permohonan yg jangka waktunya 3 x 24 jam itu?





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta


Bimbingan Teknis


Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik


 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi


 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**


 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA
[Federation Advocate Republic of Indonesia]
FERARI**

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. : AHU-0016612.AH.01.07.Tahun 2017, Tanggal 20 November 2017
Sekretariat : Jl. Garuda No.71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat - 10620, Indonesia
Telp. (021) 424-0254, 424-0239, Fax. (021) 424-0254, E-mail: ferari_2017@yahoo.com, Website: www.dppferari.org

Lampiran IV
Nomor : 16.425/SK/DPP-FERARI/X/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor : 16.425/SK/DPFERARI/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Federasi Advokat Republik Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan II FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.	Mintauli Sitinjak, SE., SH, DPC Jkt.Utara.	Ketua	DPC Jakarta Utara (DKI Jakarta)
2.	Aman Al Muhtar, SH,	Ketua	DPC Ferari Situbondo (Jawa Timur)
3.	Mochamad Roem Djibran, SH.,MH.	Ketua Bidang Pangkatan	DPP
4.	Pardiman, SH	Ketua	DPC Kota Surakarta (Jawa Tengah)
5.	Zion Natongam Tambunan, SH., MH, .	Ketua DPC	DPC Kota Kendari (Sulawesi Tenggara)
6.	I MADE ARDANA, SH.,MH.,CIL.,CPI	Ketua	DPD Ferari Bali
7.	Immanuel Yunan Gangga,S.H	Anggota	DPC Jakarta Utara
8.	Makmur Jaya, S.Kep.,SH.,MH.	Kabid Pendidikan	DPD Jabar
9.	M. Rosidi,SH., MH	Ketua	DPC Kab. Brebes
10.	Reymon Hasudungan, S.H.,M.H	Ketua	DPC Gresik



DEWAN PIMPINAN PUSAT
FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA
[Federation Advocate Republic of Indonesia]
FERARI

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. : AHU-0016612AH.01.07.Tahun 2017, Tanggal 20 November 2017
Sekretariat : Jl. Garuda No.71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat - 10620, Indonesia
Telp. (021) 424-0254, 424-0239, Fax. (021) 424-0254, E-mail: ferari_2017@yahoo.com, Website: www.dppferari.org

11.	I Made Budi Sugianto. SH. CIL. CPL. CPCLE	Ketua	DPC Karangasem
12.	PAULUS SUBANDI,SH.MH.CLA.CIL	Kabid Pendidikan	DPP Ferari
13.	Winda Wulandari Putri SH Anggota	Anggota	DPC Jakbar
14.	Mastika Simbolon, SH,	Anggota DPD DKI	DPD DKI FERARI
15.	M. Ali Mustofa, SH.	Sekretaris DPC	DPC Banyuwangi
16.	Bintan Riyanto SH., M.Kn	Anggota	DPP
17.	Hasbi Tarmum, SH.,MH	Sekretaris DPC	DPC Jakarta Selatan
18.	Kasuwan, S.H.,CIL	Ketua DPD	DPD Kalbar
19.	Imam Gojali, SH	Sekretaris DPC	DPC Kota Tegal
20.	Benny P Sinaga, SH.,SE.,MH	Ketua DPC	DPC Kab. Bekasi
21.	Edi Purwanto SH.,MH	Sekretaris DPC	DPC Kab. Tegal
22.	Dr (Yuris). Dr (Mp). H. Teguh Samudera, SH. MH	Ketua Umum	DPP FERARI
23.	Kores Tambunan, SH., MH	SekJend DPP	DPP FERARI
24.	Sri Utami, SH.MH.	Bendum	DPP FERARI
25.	Nevi Ariestawaty, SH. MH	Ketua Dewan Pengawas DPP	DPP FERARI
26.	Ning Zulaicha, SH	Wakil Bendum DPP	DPP FERARI
27.	Nurita Hayatin, SH	Anggota	DPP FERARI
28.	Suparyati, SH	Anggota	DPD Jakarta Barat
29.	Sahril Sidik, SH	Anggota	DPP FERARI
30.	Nyoman Predangga, S.H.,M.M	Ketua DPC	Ketua DPC Badung
31.	Heri Basuki, SH.,MH.,MBA	Ketua DPD	DPD JATIM
32.	Drs. Zaenal Arifin SH. M.Ag	Anggota	DPC Kabupaten Tegal



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA
[Federation Advocate Republic of Indonesia]
FERARI**

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. : AHU-0016612AH.01.07.Tahun 2017, Tanggal 20 November 2017
Sekretariat : Jl. Garuda No.71-B, Kemayoran, Jakarta Pusat - 10620, Indonesia
Telp. (021) 424-0254, 424-0239, Fax. (021) 424-0254, E-mail: ferari_2017@yahoo.com, Website: www.dppferari.org

33.	Didik Prasetyo, SH.,MM	Sekretaris DPD	DPD FERARI JATIM
34.	Kompyang Manik Dharmawan. SH. MH	Ketua DPC	DPC Kota Denpasar
35.	I Wayan Suardika.SH.MH	Ketua DPC	DPC Gianjar
36.	Didik Budi Wibowo, S.Pd.,S.H.,M.H.	Anggota	DPC Gianyar
37.	Fuji Utomo, SH.	Anggota	DPD DKI FERARI
38.	Sigit Sri Wibowo, SH.	Anggota	DPD DKI FERARI
39.	Bun Djokosudarmo, SH.	Bendahara DPC	DPC JAKBAR
40.	Neneng Tri Astuti, SH	Sekretariat DPC	DPC JAKBAR
41.	Endang Setiahadhi Ramelan, SH	Sekretaris DPC	DPC KAB BEKASI

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
16 s.d. 19 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor


Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami

DPP Federasi Advokat Republik Indonesia


DR (YURIS): DR (MP) H. TEGUH SAMUDERA, SH. MH.

KETUA UMUM


KORES TAMBUNAN, SH. MH.

SEKRETARIS JENDERAL

FORUM PENGACARA KONSTITUSI
Menteng Square Apartment Ruko AR-03
Jalan Matraman Kav. 30E
Jakarta Pusat

**Perihal: Surat Tugas Peserta Bimbingan Teknis Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Kepada Yth.
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Merdeka Barat Nomor 7
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Persiapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Pusdik Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami sampaikan Surat Surat bagi Peserta Bimtek dari Forum Pengacara Konstitusi:

No	Nama	Kantor	Alamat	Telpon
1.	Dr. Andi M Asrun SH MH	Dr. Muhammad Asrun & Partners	Menteng Square Tower A No. AR-03 Jl. Matraman 30-E, Jakarta Pusat	082220215150
2.	Latifah Fardhiyah, SH MH	Dr. Muhammad Asrun & Partners	Menteng Square Tower A No. AR-03 Jl. Matraman 30-E, Jakarta Pusat	082113304348
3.	Merlina SH	Dr. Muhammad Asrun & Partners	Menteng Square Tower A No. AR-03 Jl. Matraman 30-E, Jakarta Pusat	081212856106
4.	Fardiaz Mohammad SH	Konsultan Hukum	Jl. Komarudin 2 RT 005/RW 005 No.80 Penggilingan Cakung Jakarta Timur, 13940	085156801177



5.	Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH MH	Law Office AWK & Partners	Menteng Square Tower A Lt.3, Unit A.O-17. Jl. Matraman 30E Jakarta Pusat	0 81218006696
6.	Dhimas Pradana, SH, MH	D & P Law Office	Cluster Puri Kemang Blok A No 9, Kota Bekasi	082138179999
7.	Iwan Gunawan, S.H. M.H.	SGP Law Office	MTH Square Ground Floor (GF) A4 A Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 10, Jakarta Timur	08567618877
8.	Aan Sukirman, SH, MH	Heru Widodo Law Office	Menteng Square Tower B Lt.3, TBO 42-45 Jl. Matraman 30E, Jakarta Pusat	081288382388
9.	Edy Gurning. SH., MH	Edy Gurning & Partners	Gedung Gajah Blok AF-AG lantai 2 Jl. Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet Jakarta Selatan	081295343226
10.	M. Jodi Santoso SH MH	MAP Law Firm	Jalan Pedati No 6, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur	082210022868
11.	Mukhlis Muhammad Maududi S.Sos S.H M.H	MAP Law Firm	Jalan Pedati No 6, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur	081298766328
12.	Rizky Anugrah Putra SH	Zoelva & Partners	Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	08111995870
13.	Khalil Muslim S.H.	Zoelva & Partners	Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	085240873611
14.	Jordan Jonarto, S.H.	Zoelva & Partners	Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran	089628615791

Handwritten signature or initials

			Lama, Jakarta Selatan	
15.	Janwardisan Hernandika SH	Konsultan Hukum	Jl. Kemang Anggrek 3 Blok AN-17 Kemang Pratama 2, Kota Bekasi	085158881626
16.	Hendrayana SH MH	Hendra & Djati Partnership Law Office	Menara Prima 24 Floor Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Lingkar Mega Kuningan, Mega Kuningan, Jakarta	087888002103
17.	Erik Anugrah Windi, SH, M.Kn	Almir & Partners	Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 2, Senayan, Jakarta Selatan	081220932512
18.	Saipul Rahman, SH.MH	Almir & Partners		081807992829
19.	Wahyuddin	HDH Law Office	Jl. Ekadasa No 3 Jakarta Selatan	0817 194588
20.	Unoto Dwi Yulianto SH MH	HDH Law Office	Jl Ekadasa No 3 Jakarta Selatan	08119113334
21.	Widya Granawati	Sastradikarya Law Firm	Jalan Sekolah Kencana IV A Kav. TN 8 B, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lam, Kota Jakarta Selatan 12310	0895410483688
22.	Ahmad Biky, S.H.	Arshaka Lawyers	Nagamas Building, Lantai 3, Unit 305, Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok A1 No. 14 - 16, Jakarta Selatan	081316498355
23.	Agus Triyantoro, S.H., C.L.A	TRUE Law firm	Gedung Tokopedia Care Tower Lantai 12, Jalan Lingkar Luar Barat Nomor 101,	082133754441

			Jakarta Barat - DKI Jakarta	
24.	Febri Fajar Basuki	Law Office FFB & Partners	Jl. Tmp Taruha Tangerang No. 30 Kota Tangerang Banten (Lt. 2 Math Coffee & Resto)	081218292733
25.	Andi Rohandi, S.II.	A.R. & Co,	Graha Kadin Kota Bandung, Room 302, Jalan Talagabodas No. 31, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung 40262.	082115142423

Hormat kami,
Ketua,



Dr. A. Muhammad Asrun, SH MH

SURAT TUGAS
Nomor: 201/ST-DPN PERADI/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menugaskan kepada yang tersebut namanya di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan III (Peradi Pimpinan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., IKADIN, AAI dan Peradin) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	DPN/DPC
1	Muniar Sitanggang, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris Jenderal	DPN
2	Cyprus Anthonia Tatali, S.H., M.H.	Wakil Bendahara Umum	DPN
3	Irianto Subiakto, S.H., LL.M.	Kabid PKPA	DPN
4	Maria Lince Sitohang, S.H., M.H.	Sekbid PKPA	DPN
5	Zainal Abidin, S.H.	Kabid Penelitian, Publikasi & Pengembangan Organisasi	DPN
6	Ori Rahman, S.H.	Sekbid Probono dan Bantuan Hukum	DPN
7	Febi Yonesta, S.H.	Kabid Probono dan Bantuan Hukum	DPN
8	Reinaldi P Lumban Gaol, S.H.	Anggota Bidang Advokat Magang & Pendidikan Advokat Berkelanjutan	DPN
9	Tarsisius Teren Utomo, S.H.	Anggota	DPC Jakarta Utara
10	Dicky Aditya Nugraha, S.H., M.H.	Kabid Usaha & Pengadaan Perlengkapan Organisasi	DPC Bandung
11	Jeanis Dewi Nur Santoso, S.H.	Kabid Pelaksana PKPA, UPA & Penyempahan	DPC Bandung
12	Galileo, S.H.	Anggota Bidang Pembelaan Profesi Advokat, Perlindungan dan Advokasi Organisasi	DPC Bekasi Raya
13	Junanda Wahid, S.H., M.H.	Kabid Probono, Bantuan Hukum dan Advokasi HAM	DPC Bekasi Raya
14	Tumini Ali, S.H.	Bendahara DPC	DPC Depok
15	Pray Getsema, S.H.	Wakil Bendahara DPC	DPC Depok

16	Tetti Mariyana, S.H.	Wakil Sekretaris DPC	DPC Jakarta Barat
17	Sahat Bangun, S.H.	Anggota	DPC Jakarta Barat
18	Sarna, S.H., M.H.	Anggota	DPC Jakarta Selatan
19	Budi Hartono, S.H.	Anggota Bidang Komunikasi, Informasi dan Publikasi	DPC Jakarta Selatan
20	Ir. Ahmad Farhan, S.H., M.H.	Anggota Bidang Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Lainnya serta Pendidikan Anti Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	DPC Jakarta Selatan
21	Muhammad Fayakun Arief A, S.H.	Anggota	DPC Jakarta Utara
22	Rapen A.M.S. Sinaga, S.H., M.M., C.L.A.	Sekretaris DPC	DPC Jakarta Utara
23	Unggul Cahyaka, S.H., C.N.	Wakil Ketua DPC	DPC Kota Bogor
24	Rizki Muzizatullah, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris DPC	DPC Kota Bogor
25	Aria Ramadhan, S.H., M.H.	Anggota	DPC Jakarta Timur
26	Ariehta Eleison Sembiring, S.H., LL.M.	Anggota Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Lain	DPC Jakarta Timur
27	Agustin Lumbangaol, S.H.	Anggota Bidang Calon Advokat dan Magang	DPC Jakarta Timur
28	Rindayu Sitompul, S.H.	Kabid Advokasi Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat, Sosial Budaya dan Kerukunan Keluarga Advokat	DPC Tangerang Raya
29	Jemy Ronald Vito, S.H.	Sekbid Pengkajian, Dokumentasi dan Pengembangan Perundang-undangan	DPC Tangerang Raya
30	Haswanto, S.H., M.H.Kes	Kabid Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga lainnya, serta Pendidikan Anti Korupsi dan Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	DPC Tangerang Raya
31	Rizky Prasetyo, S.H	Anggota	DPC Semarang

32	Tigor Defarianto Sirait, S.H.	Wakil Kabid Probono, Bantuan Hukum, Pembelaan Profesi Advokat dan Advokasi HAM, dan Advokasi Lingkungan	DPC Jakarta Pusat
33	Tryas Noor Lazuardy, S.H., M.H.	Anggota Bidang Informasi, Komunikasi, dan Publikasi	DPC Jakarta Pusat
34	Hery Qomarudin, S.H., M.M.	Sekbid Sosial Budaya, Kerohanian, Olahraga dan Kerukunan Keluarga Advokat	DPC Jakarta Pusat
35	Beauty Insani, S.H.	Anggota	DPC Malang
36	Marsuto Alfianto, S.H., M.H.	Sekretaris DPC	DPC Madura Raya
37	Edward Maqary, S.H.	Anggota	DPC Surakarta
38	Nurul Akbar Muharam, S.H.	Kabid Pusat Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum	DPC Kab. Bogor
39	Eddy Budiyanto, S.H.	Anggota Bidang Pusat Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum	DPC Kab. Bogor
40	M. Ababilil M, S.Sy., M.H., CLA	Kabid Pengkajian, Dokumentasi dan Pengembangan Perundang-undangan	DPC Kab. Malang

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
23 s.d. 26 Oktober 2023


Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**



Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.
Ketua Umum



Imam Hidayat, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal

Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	Pendidikan	Jabatan
1	Amir Fauzi, S.H., M.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S2	
2	Indra Rinaldy Isman, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Anggota DPC Sukabumi
3	Herlan Budiayatno, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Anggota DPC Bogor
4	Suparyati, S.H.	Perempuan	FERARI	S1	Anggota DPC Jakarta Barat
5	Ning Zulaicha, S.H.	Perempuan	FERARI	S1	Wakil Bendum DPP FERARI
6	Mastika Simbolon, S.H.	Perempuan	FERARI	S1	Anggota DPD DKI FERARI
7	Pardiman, S.H.	Laki-laki	FERARI	S1	Ketua DPC Kota Surakarta (Jawa Tengah)
8	Mintauli Sitinjak, S.E., S.H.	Perempuan	FERARI	S1	Ketua DPC Jakarta Utara (DKI Jakarta)
9	Nevi Ariestawaty, S.H., M.H.	Perempuan	FERARI	S2	Ketua Dewan Pengawas DPP FERARI
10	Winda Wulandari Putri, S.H.	Perempuan	FERARI	S1	DPC Jakbar
11	Dr (Yuris), Dr (Mp) H. Teguh Samudera, S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S3	Ketua Umum DPP FERARI
12	Edi Purwanto, S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Sekretaris DPC Kab. Tegal
13	Imam Gojali, S.H.	Laki-laki	FERARI	S1	Sekretaris DPC Kota Tegal
14	Kores Tambunan, S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	SekJend DPP FERARI
15	Mochamad Roem Djibran, S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Ketua Bidang Pengangkatan DPP FERARI
16	PAULUS SUBANDI, S.H., M.H., CLA. CIL.	Laki-laki	FERARI	S2	Kabid Pendidikan DPP Ferari
17	Sahril Sidik, S.H.	Laki-laki	FERARI	S1	Anggota DPP FERARI
18	M. Rosidi, S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Ketua DPC Kab. Brebes
19	Hasbi Tarmum, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Sekretaris DPC Jakarta Selatan
20	Ir. Berdikari Panjaitan, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI	S2	Anggota DPC Serang
21	Benny P Sinaga, S.H., S.E., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Ketua DPC Kab. Bekasi
22	Mochammad Ikram Adriansyah Tumiwang, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Anggota DPC Sukabumi
23	Iksan Bhakti, S.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	
24	Anindytha Arsa Prameswari, S.H.	Perempuan	Advokat MK 2023	S1	Advokat
25	Didit Agung Susilo, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI	S2	Anggota DPC Kediri Raya
26	Rizky Faisal, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Anggota
27	ADJIE TITIS PERMADI	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	-
28	Bintan Riyanto, S.H., M.Kn.	Laki-laki	FERARI	S2	Anggota DPP
29	Baraka Adjie Prakoso, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Anggota DPC Cianjur
30	I Made Budi Sugianto, S.H., CIL. CPL. CPCLE.	Laki-laki	FERARI	S1	Ketua DPC Karangasem
31	Didik Budi Wibowo, S.Pd., S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Anggota DPC Denpasar
32	Nyoman Predangga, S.H., M.M.	Laki-laki	FERARI	S2	Ketua DPC Badung
33	Harseto Setyadi Rajah, S.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	Peserta
34	Rajab Ahirullah, S.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	
35	I Wayan Suardika, S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Ketua DPC Gianyar
36	Christa Tampubolon, S.H.	Laki-laki	PERADI	S2	Anggota DPC Jakarta Selatan
37	Riyan Bintana Hasan, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Anggota DPC Bandung
38	Dr. Marulitua Sianturi, S.H., M.H., C.Me.	Laki-laki	PERADI	S3	Anggota DPC Jakarta Selatan
39	Estomihi F. P. Simatupang, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI	S2	Anggota DPC Jakarta Selatan
40	Reymon Hasudungan, S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Sekretaris DPC Kab. Gresik
41	Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.Ag.	Laki-laki	FERARI	S2	Anggota
42	Didik Prasetyo, S.H., M.M.	Laki-laki	FERARI	S2	Sekretaris DPD FERARI JATIM

43	Andre Gunawan, S.H., M. Kn.	Laki-laki	FERARI	S2	Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Litbang
44	Adv. Imanuel Yunan Gangga, S.H.	Laki-laki	FERARI	S1	Anggota DPC Jakarta Utara
45	Sri Utami, S.H., M.H.	Perempuan	FERARI	S2	Bendum DPP FERARI
46	Fadjar Marpaung, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI	S2	Wakil Ketua Komite Organisasi dan Keanggotaan
47	Lintar Fauzi, S.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	
48	Angela Claresta Foek, S.H., M.H.	Perempuan	Advokat MK 2023	S2	ADVOKAT
49	Andronikus Dianja	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	
50	Aman Al Muhtar, S.H.	Laki-laki	FERARI	S1	Ketua DPC Ferari Situbondo (Jawa Timur)
51	M. Ali Mustofa, S.H.	Laki-laki	FERARI	S1	Sekretaris DPC FERARI Banyuwangi
52	Hendrayana, S.H., M.H.	Laki-laki	FPK	S2	Hendra & Djati Partnership Law Office
53	Ahmad Biky, S.H.	Laki-laki	FPK	S1	Arshaka Lawyers
54	Widya Granawati, S.H.	Perempuan	FPK	S1	Pengacara
55	Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S2	SITOMGUM Law Firm
56	Viktor Santoso Tandiasa	Laki-laki	Advokat MK 2023	-	
57	Khalil Muslim, S.H., M.H.	Laki-laki	FPK	S2	Zoelva & Partners
58	Jordan Jonarto, S.H.	Laki-laki	FPK	S1	Zoelva & Partners
59	Kolonel TNI (Purn) Lasman Nahampun, S.H., M.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S2	Anggota
60	Kolonel TNI (Purn) Eko Haryanto, S.H., M.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S2	Anggota
61	Deka Putra, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI	S2	Anggota DPC Padang
62	Khansa Ihlasi, S.H.	Perempuan	Advokat MK 2023	S1	-
63	Marini Azzahrah	Perempuan	Advokat MK 2023	S1	
64	Irgi Kurniawan	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	
65	Irwika Fadhila Tanjung	Perempuan	Advokat MK 2023	S1	
66	Asep Purnawan	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	
67	Arisal Fitra, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Anggota DPC Batam
68	Asep Yulianto	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	
69	Actaviani Carolina Laromang Putri, S.H.	Perempuan	Advokat MK 2023	S1	
70	Fepti Yolanda, S.H.	Perempuan	Advokat MK 2023	S1	Pengacara
71	Rustina Haryati, S.H.	Perempuan	Advokat MK 2023	S1	
72	Eliadi Hulu, S.H., M.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S2	
73	Nur Rizqi Khafifah, S.H.	Perempuan	Advokat MK 2023	S1	
74	Dr. Parlindungan, S.H., M.H., CLA.	Laki-laki	PERADI	S3	Bendahara DPC Pekanbaru
75	Zion Natongam Tambunan, S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Ketua DPC Kota Kendari (Sulawesi Tenggara)
76	Matheus Ramses R, S.H., M.H., M.A., CMLC	Laki-laki	PERADI	S2	Wakil Ketua Ujian Profesi Advokat (UPA) DPN Peradi
77	Kasuwan, S.H., CIL.	Laki-laki	FERARI	S1	Ketua DPD Kalbar
78	Angga Perwira Sukmawinata, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Wakil Ketua DPC Sukabumi
79	Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	Advokat
80	Nathan Christy Noah Rantetandung, S.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	Advokat
81	Dr. Tjhai Fung Njit, B.Sc (hons)., S.H., M.Si., ADIT.	Laki-laki	PERADI	S3	Ketua DPC Jakarta Pusat
82	Aida Mardatillah, S.H., M.H.	Perempuan	Advokat MK 2023	S2	Advokat
83	Jhon Fardinan, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Ketua pusat bantuan hukum DPC Jakarta Selatan
84	Bambang Getero, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Anggota DPC Jakarta Selatan
85	Yusuf Nursaid, S.H., M.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S2	Anggota
86	Janwardisan Hernandika, S.H.	Laki-laki	FPK	S1	Konsultan Hukum

87	Brahma Aryana	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	
88	Muhammad Khidmah Al Abrori	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	Advokat
89	Dhimas Pradana, S.H., M.H.	Laki-laki	FPK	S2	D & P Law Office
90	Aan Sukirman, S.H., M.H.	Laki-laki	FPK	S2	Advokat pada Heru Widodo Law Office
91	Fardiaz Muhammad, S.H.	Laki-laki	FPK	S1	Konsultan Hukum
92	Makmur Jaya, S.Kep., S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Kabid Pendidikan DPD Jabar
93	Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si.	Laki-laki	FPK	S2	Edy Gurning & Partners
94	Muhammad Abdul Kholiq Suhri, S.H. M.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S2	Anggota
95	I Putu Dedy Putra Laksana, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI	S2	Anggota DPC Denpasar
96	Ni Wayan Pariasih Cahyana, S.H., M.H.	Perempuan	PERADI	S2	Anggota DPC Denpasar
97	Ni Wy. N. Irish Samantha Devi M, S.H., M.H., C.C.D.	Perempuan	PERADI	S2	Anggota DPC Denpasar
98	I Komang Wiadnyana, S.H., M.H., CPL	Laki-laki	PERADI	S2	Anggota DPC Denpasar
99	Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Anggota DPC Tangerang
100	Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.	Laki-laki	PERADI	S1	Wakil Ketua Komite Advokasi dan Bantuan Hukum
101	Febri Fajar Basuki, S.H.	Laki-laki	FPK	S1	Law Office FFB & Partners
102	Wahyuddin, S.H., M.Kn.	Laki-laki	FPK	S1	HDH Law Office
103	Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.	Laki-laki	FPK	S2	HDH Law Office
104	Kompyang Manik Dharmawan, S.H., M.H.	Laki-laki	FERARI	S2	Ketua DPC Kota Denpasar
105	Dr. Andi M Asrun, S.H., M.H.	Laki-laki	FPK	S3	Dr. Muhammad Asrun & Partners
106	M. Jodi Santoso, S.H., M.H.	Laki-laki	FPK	S2	MAP Law Firm
107	Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.	Laki-laki	FPK	S2	MAP Law Firm
108	AI Latifah Fardhiyah, S.H., M.H.	Perempuan	FPK	S2	Dr. Muhammad Asrun & Partners
109	apt. Nuaiman, S.Si.	Perempuan	FPK	S1	Dr. Muhammad Asrun & Partners
110	Mohammad Hisyam Rafsanjani, S.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	Managing Partner MHR Lawyers
111	Iwan Gunawan, S.H., M.H.	Laki-laki	FPK	S2	SGP Law Office
112	Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., CLA.	Laki-laki	PERADI	S3	Ketua DPC Gorontalo
113	Heru Widodo	Laki-laki	FPK	-	
114	Irshadi Makarim	-		-	
115	Supriyadi	-		-	
116	Mohammad Aqil Ali, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI	S2	Wakil Ketua Komite Pembelaan Profesi
117	Nurita Hayatin, S.H., CCA., CLBC.	Perempuan	FERARI	S1	Anggota DPP FERARI
118	Fuji Utomo, S.H	Laki-laki	FERRARI	S1	DPD FERARI DKI JAKARTA
119	Arfian Dikron Septiandri, S.kom., CCA., CIISA.	Laki-laki	Federasi Advokat Republik Indonesia	S1	Anggota
120	Sigit Sri Wibowo, S.H., M.H.	Laki-laki	FERRARI	S2	Anggota
121	Saiful Salim, S.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	Anggota
122	Deshandra Yusuf Siswan Atmadja, S.H., M.H.	Laki-laki	Advokat MK 2023	S1	Advokat
123	Endang Setiahadhi Ramelan, S.H.	Laki-laki	FERARI	S1	Anggota
124	I MADE ARDANA, S.H., M.H., CIL., CPI.	Laki-laki	FERARI	S2	Ketua DPD Ferari Bali
125	Bun Djokosudarmo	-	FERRARI	-	
126	Neneng Tri Astuti	-	FERRARI	-	

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Advokat Angkatan II
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Teguh Birawa Putra dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 15,141,840
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 38,835,570
5	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 138,830,000
6	Honor Narsum		Rp 6,800,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Pin	Rp 4,284,000
8	Rangga Fotocopy	Biaya Penggandaan Bahan	Rp 336,000
TOTAL			Rp 207,527,410